

**TRADISI *GETHOK DINA* MENJELANG PERNIKAHAN
PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM**

**(Studi Analisis Desa Tambaknegara Kecamatan Rawalo Kabupaten
Banyumas)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K. H Saifuddin Zuhri Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H)**

**Oleh:
FERINA LUTFIAH
NIM. 2017302190**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K. H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan Ini Saya:

Nama : Ferina Lutfiah
NIM : 2017302190
Jenjang : S-1
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul “TRADISI GETHOK DINA MENJELANG PERNIKAHAN PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM (Studi Analisis di Desa Tambaknegara, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas)” ini, secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemah. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 5 Juli 2024

Saya yang menyatakan,



Ferina Lutfiah
NIM 2017302190

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Tradisi Gethok Dina Menjelang Pernikahan Perspektif Sosiologi Hukum
(Studi Analisis Desa Tambaknegara Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas)**

Yang disusun oleh **Ferina Lutfiah (NIM. 2017302190)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **19 July 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. Vivi Ariyanti, M.Hum.
NIP. 19830114 200801 2 014

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Yunita Ratna Sari, M.S.I.
NIP. 19930622 202012 2 028

Pembimbing/ Penguji III

Eva Mir'atun Niswah, M.H.I., M.H.
NIP. 19870110 201903 2 011

Purwokerto, 22 Juli 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 5 Juli 2024

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Ferina Lutfiah

Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Ferina Lutfiah
NIM : 2017302190
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : Tradisi Gethok Dina Menjelang Pernikahan Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Analisis di Desa Tambaknegara, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas)

Sudah dapat diajukan Kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pembimbing



Eva Mir'atun Niswah,S.H.I.,M.H

NIP. 198701102019032011

**TRADISI *GETHOK DINA* MENJELANG PERNIKAHAN PERSPEKTIF
SOSIOLOGI HUKUM (STUDI ANALISIS DESA TAMBAKNEGARA
KECAMATAN RAWALO KABUPATEN BANYUMAS)**

ABSTRAK

Ferina Lutfiah

NIM. 2017302190

Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN

Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Tradisi *Gethok dina* merupakan tahapan pernikahan yang menentukan hari yang baik untuk waktu pelaksanaan ijab qabul. Bagi masyarakat Jawa ada pilihan hari tertentu yang dipandang “lebih baik” untuk menyelenggarakan sebuah hajatan. Di Desa Tambaknegara, tradisi ini masih tetap digunakan dan dilestarikan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan *gethok dina* di Desa Tambaknegara. Ada banyak tata cara menghitung weton, salah satunya *petung salaki rabi*. Dalam *petung salaki rabi* ada yang dibagi 9, 4, 10 dan 7 angka ini disebut sebagai *neptu*. Hasil dari penjumlahan diatas yang nantinya akan memunculkan sebuah makna. Kemudian jika hal-hal tersebut diatas telah terpenuhi, maka telah selesai persiapan untuk melanjutkan prosesi perkawinan. Namun, sebagai orang yang hidup di tanah Jawa yang lekat dengan hukum adat perkawinan, salah satunya adalah tradisi *gethok dina* yang dilakukan dan harus dipatuhi. Adat ini melarang terjadinya perkawinan dimana *weton* atau kelahiran tidak cocok. Namun ada solusi yang diberikan apabila pernikahan sudah terjadi yakni dengan mnyembelih ayam, mengaduk tanah dan mengubur barang.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan dengan pendekatan yuridis empiris. Dengan sumber data primer berupa wawancara dengan sesepuh *gethok dina*, tokoh agama dan metode purposive sampling terdiri dari beberapa sampel populasi yang diambil pasangan dengan tradisi *gethok dina*.

Dalam skema AGIL kemudian untuk mengurangi resiko terjadinya konflik, yakni, *Adaption* (Adaptasi) Proses penyesuaian diri pelaku pernikahan *gethok dina* dengan masyarakat, lingkungan maupun dengan norma-norma agama. *Goal Attainment* (Pencapaian tujuan) Terlaksananya perkawinan, dengan pola penyelesaian yang telah disediakan. *Integration* (integrasi) Menjaga komunikasi dengan sesepuh desa dan mengkonsultasikan pola penyelesaian dengan tokoh desa. *Latency* (pola pemeliharaan). Masyarakat Desa Tambaknegara harus menjaga nilai-nilai budaya dengan baik. Seperti sikap kepatuhannya dan kehormatannya terhadap harkat dan martabat diri sendiri maupun orang lain. Upaya ini dilakukan agar keluarga mempelai tidak dianggap sedang mengganggu kestabilan sistem sosial yang ada karena pelanggarannya terhadap adat. Harapannya hidup berumah tangga dapat bijaksana dan tangguh menghadapi berbagai cobaan berumah tangga, sehingga kehidupan berumah tangga dapat berjalan damai, selamat, dan harmonis.

Kata kunci : *Gethok Dina*, Pernikahan, Sosiologi Hukum

MOTTO

“Dengan bercerita, kita bisa menyampaikan nilai-nilai universal yang diakui setiap budaya. Sehingga, berbagai budaya yang unik bisa hidup berdampingan dengan harmonis”.

Maisie Junardy

Landepe duno, seko beninge ati



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan rahmat Allah SWT Yang Maha Kuasa dan atas doa serta dukungan dari banyak pihak, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Saya persembahkan skripsi sederhana ini untuk orang-orang yang telah memberikan doa, dukungan, semangat, motivasi, dan kerja kerasnya dalam memberikan yang terbaik untuk saya. Karya ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orangtua tercinta, Bapak Solikhun dan Ibu Mutingah yang selalu melangitkan doa di setiap helaan nafas, dukungan dan kasih sayang sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan lancar.
2. Kakak tercinta Eli Kusmardiyani dan Hanif Iman Faoji beserta Kakak ipar Ngafifudin dan Vivi Rizqi Meliana juga moodboster penulis keponakan Muhammad Subhi Nur Fadhli, Farida Fadila Nur Malichah, Silmi Kaffah dan ‘Ainayya Shofa Nur Maulida serta Bulik Khamidah, Almh. Budhe Yati dan seluruh keluarga besar yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih untuk semangat dan motivasinya sehingga skripsi ini terselesaikan dengan lancar
3. Ibu Eva Mir’atun Niswah, S.H.I.,M.H. selaku pembimbing skripsi saya yang telah sabar dalam memberi arahan dan dukungan sehingga selesailah skripsi ini
4. Segenap keluarga besar Pondok Pesantren Roudhotul Qur’an Sirau Kemranjen Banyumas wa bil khusus kepada Almaghfurlah Romo K.H Attabik Yusuf Zuhdi dan Ibu Nyai Hj. Sochifah Mufid Al-Hafidzoh selaku pengasuh yang penulis harapkan ridho dan ilmu, barokah dan manfaat ilmunya.
5. Segenap keluarga besar Pondok Pesantren Sunan Pandanaran Yogyakarta wa bil khusus kepada Alm. Almaghfurlah K.H Mufid Mas’ud dan Almh. Almaghfurlah Ibu Nyai Hj. Jauharah Munawwir selaku pendiri beserta Romo K.H Mu’tashim Billah, S.Q.,M.Pd dan Ibu Nyai Hj. Faiqoh selaku pengasuh yang penulis harapkan ridho, barokah dan manfaat ilmunya.

6. Segenap keluarga besar Pondok Pesantren Ath-Thohirihyiah Parakanonje Karangsalam Kidul Purwokerto wa bil khusus K.H Abuya Thoha ‘Alawy Al-Hafidz beserta Ibu Nyai Hj. Tasdiqoh Al-Hafidzoh selaku pengasuh yang penulis harapkan ridho, barokah dan manfaat ilmunya.
7. Kawan seperjuangan 8 HKI D 2020, kamar Fatimatuz Zahro 2022-2024, kamar Hujroti Jannati 2024 serta seluruh rekan seperjuangan skripsi Angkatan 2020 yang telah kebersamai dalam proses penulisan skripsi.
8. Terakhir Ferina Lutfiah. Terimakasih untuk diriku sendiri yang saat ini mampu berjuang sampai di titik ini. Banyak dihadapkan dengan pengalaman dan pengetahuan untuk belajar menjadi lebih dewasa, sabar dan bijaksana dalam menjalani setiap proses yang dialami.



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “TRADISI GETHOK DINA MENJELANG PERNIKAHAN (STUDI ANALISIS DESA TAMBAKNEGARA KECAMATAN RAWALO KABUPATEN BANYUMAS)”. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta seluruh umatnya.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa keberhasilan ini tak lain karena banyak mendapatkan bimbingan, arahan, dukungan, ilmu baru, pengalaman, motivasi, semangat dan doa yang tiada hentinya. Maka dari itu, perkenankan penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Moh. Ridwan, M. Ag. selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto beserta wakil Rektor I, II dan III yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto ;
2. Dr. H. Supani., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Dr. Marwadi , M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
5. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
6. Mochamad Bachrul Ulum. S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Purwokerto
7. Muhammad Fuad Zein, S.H.I., M.Sy., selaku sekretaris Jurusan Ilmu-Ilmu syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.

8. Arini Rufaida, M.H.I., selaku Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
9. Dr. H. Supani., M.A., selaku Penasehat Akademik Hukum Keluarga Islam D Angkatan 2020.
10. Eva Mir'atun Niswah, S.H.I., M.H., selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing, mengarahkan, membagi ilmu dan pengalamannya kepada penulis dengan baik, sabar, dan tulus dalam penyusunan skripsi ini.
11. Segenap Dosen, Karyawan dan Civitas Akademik Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
12. Kedua orangtua tercinta, Bapak Solikhun dan Ibu Mutingah yang selalu melangitkan doa di setiap helaan nafas, dukungan dan kasih sayang sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan lancar.
13. Kakak tercinta Eli Kusmardiyani dan Hanif Iman Faoji beserta Kakak ipar Ngafifudin dan Vivi Rizqi Meliana juga moodboster penulis keponakan Muhammad Subhi Nur Fadhli, Farida Fadila Nur Malichah, Silmi Kaffah dan 'Ainayya Shofa Nur Maulida serta Bulik Khamidah, Almh. Budhe Yati dn seluruh keluarga besar yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih untuk semangat dan motivasinya sehingga skripsi ini terselesaikan dengan lancar
14. Kawan seperjuangan skripsi Hukum Keluarga Islam Ath-Thohiriyah Jazilatul Humayah, Siti Salamah, Meta Maulida Afifah, Zahrah Salsabila, Mujib Prayoga, Maliyal Iman dan Faqih Aji Fawaid.
15. Kawan seperjuangan skripsi group whatsapp go to purwasera Siti Salamah, Jazilatul Humayah, Muti Ulu Sangadah, Fatihatul Karimah, Nadiyahatul 'Ulya, Asri Amanatun Nisa, Atikah Indriyani dan Ani Mar'atus Solihah.
16. Kawan seperjuangan skripsi Ath-Thohiriyah Muadi Al Khusna, Jazilatul Humayah, Umi Nurul Khanifa, Arina Rosyada Affan, Isti'anatul Machmudah, Elok Humaeroh, Farah Syiva Sani dan Afnan Fitria Ni'mah
17. Kawan yang menemani dalam penelitian Siti Salamah, Mbak Festika Mariyana, Titin Nur Soleha dan Ghina Irbah Fastiana.

18. Kawan-kawan Hukum Keluarga Islam Angkatan 2020 Universitas Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
19. Segenap teman-teman dari keluarga besar Pondok Pesantren Roudhotul Qur'an Sirau 2014-2017, Pondok Pesantren Sunan Pandanaran Yogyakarta 2017-2020 dan Pondok Pesantren At-Thohiriyah Purwokerto 2021-sekarang
20. Segenap jajaran perangkat dan tokoh masyarakat Desa Tambaknegara Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas yang menjadi obyek dalam penelitian
21. Seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak mampu saya sebut satu persatu.



PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta	T	te
ث	sa	Š	es (dengan titik diatas)
ج	jim	J	je
ح	ḥ	H	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	zal	Ž	zet (dengan titik diatas)
ر	ra	R	er
ز	za	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye

ص	şad	Ş	es (dengan titik dibawah)
ذ	ðad	Ð	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭa	Ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	...’...	koma terbalik diatas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

2. Vokal

a. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>Fathah</i>	A	A

—	<i>Kasrah</i>	I	I
—	<i>Ḍammah</i>	U	U

Contoh : كَتَبَ - *kataba*

ذُكِرَ - *zūkira*

b. Vokal Rangkap

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يَ—	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
وَ—	<i>Fathah dan wawu</i>	Au	a dan i

Contoh : كَيْفَ - *kaifa*

هَوَّلَ - *hauila*

3. Maddah (Vokal Panjang)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...ئ...	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā	A dan garis di atas
...ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	I dan garis di atas
...ؤ	<i>Ḍammah dan wawu</i>	Ū	U dan garis di atas

Contoh :

قَالَ - *qāla* قِيلَ - *qīla*

رَمَى - *ramā* يَقُولُ - *yaqūlu*

4. Ta' Marbutah

- Bila *Ta marbūṭah* hidup atau dengan harokat, *fathah* atau *kasroh* atau *dhammah* ditulis dengan transliterasinya adalah /t/.

- b. *Ta marbūṭah* mati atau mendapat ḥarakat sukun, transliterasinya adalah /h/.
- c. Apabila pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	<i>Rauḍah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	<i>al-madīnah al-munawwarah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Tanda syaddah dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah.

رَبَّنَا	<i>rabbānā</i>
نَزَّلَ	<i>nazzala</i>

6. Kata Sandang

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah ditransliterasikan dengan mengganti huruf /l/ menjadi huruf yang sama dengan huruf syamsiah.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

الشَّمْسُ	<i>asy-syamsu</i>
الْبَدِيعِ	<i>al-badi'u</i>

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhiri kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contoh :

أُمِرْتُ	Hamzah di Awal	<i>Akala</i>
تَأْخُذُونَ	Hamzah di Tengah	<i>ta'khužu</i>
شَيْءٌ	Hamzah di Akhir	<i>syai'un</i>

8. Penulisan Kata

Terdapat dua cara dalam penulisan kata yaitu dipisah per kata datau dirangkaikan.

وَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	<i>wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	<i>fa aufū al-kaila waal-mīzan</i>

9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf fawal kata sandang. Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa mā Muḥammadun illā rasūl</i>
وَلَقَدْ رَأَهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>
نَصْرًا مِنَ اللَّهِ وَ فَتْحًا قَرِيبٍ	<i>Nasrum minallāhi wa fathun qarīb.</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA	xii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR SINGKATAN	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional	6
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
E. Kajian Pustaka	10
F. Kerangka Teori	14
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DAN TEORI FUNGSIONALISME STRUKTURAL BERDASARKAN SKEMA AGIL ..	19
A. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan.....	19
1. Pengertian Pernikahan	19
2. Hukum Pernikahan	24
3. Rukun dan Syarat Pernikahan	28

4. Tujuan dan Hikmah Pernikahan	32
B. Sejarah dan Pengertian Gethok Dina	34
C. Konsep Sosiologi Hukum.....	41
1. Pengertian Sosiologi hukum.....	41
2. Pengertian Teori Fungsionalisme Struktural	44
D. Skema AGIL.....	46
BAB III METODE PENELITIAN	51
A. Jenis Penelitian	51
B. Sumber Data.....	54
C. Pendekatan penelitian	56
D. Metode Pengumpulan Data	57
E. Metode Analisis Data.....	58
BAB IV ANALISIS TERHADAP TRADISI GETHOK DINA PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM DESA TAMBAKNEGARA KECAMATAN RAWALO KABUPATEN BANYUMAS	62
A. Gambaran Umum Desa Tambaknegara Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas	62
B. Tradisi Gethok Dina Menjelang Pernikahan Desa Tambaknegara Kecamatan Rawalo Kabupaten Bayumas	67
C. Analisis Sosiologi Hukum Berdasarkan Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons Melalui Skema AGIL.....	82
BAB V PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

- Tabel 1 : Rukun Pernikahan Menurut Imam Mazhab
- Tabel 2 : Data Pernikahan Pelaku Gethok Dina
- Tabel 3 : Sumber Data Informan
- Tabel 4 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia
- Tabel 5 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan
- Tabel 6 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama
- Tabel 7 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan
- Tabel 8 : Makna Hari Dari Sisa Penjumlahan Weton Mempelai



DAFTAR SINGKATAN

SWT : *Subhanahu wa ta'ala*



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara
Lampiran 2 : Hasil Wawancara
Lampiran 3 : Dokumentasi
Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah serangkaian ritual yang dilakukan oleh pasangan yang saling mencintai dengan tujuan untuk melegitimasi segala tindakan yang terlibat dalam kehidupan mereka, untuk membentuk sebuah keluarga, dan untuk melanjutkan garis keturunan. Bagi Sebagian besar budaya salah satunya adalah Pulau Jawa, pernikahan adalah acara sakral. Prosesi pernikahan semestinya dilaksanakan secara khidmat dengan disertai beberapa simbol-simbol, dalam hal ini simbol yang digunakan oleh adat tersebut mempunyai makna dan do'a bagi pasangan pengantin baru yang akan mengarungi bahtera rumah tangga.

Dalam Sosiologi terdapat beberapa teori salah satunya yaitu, Teori Fungsionalisme Struktural¹ yang masuk kedalam kriteria kelompok teori modern. Prinsip utama dan landasan teori fungsionalisme struktural menyatakan bahwa realitas sosial adalah jaringan interaksi. Dengan kata lain, suatu sistem sosial berfungsi sebagai suatu kesatuan unsur-unsur yang saling bergantung dan seimbang, dimana perubahan pada satu bidang sistem menyebabkan perubahan pada bagian lain. Karena fungsionalisme struktural merupakan penjelasan mendasar mengenai realitas sosial dan

¹ Akhmad Rizqi Turama, "FORMULASI TEORI FUNGSIONALISME STRUKTURAL TALCOTT PARSONS Akhmad," *Jurnal Univeristas Sriwijaya*, 2018, 58–69, <http://www.openjournal.unpam.ac.id/index.php/EFN/article/view/5178/3661>.

telah mempengaruhi ilmu sosial lebih dari teori lain pada abad ini, maka sosiologi dan fungsionalisme struktural mempunyai arti yang sama. Durkheim, Weber, Freud, dan Pareto termasuk di antara para pemikir yang sangat mempengaruhi fungsionalisme struktural Parsons. Dari ketiganya, Pareto paling terpengaruh oleh teori fungsionalisme struktural, terutama dalam perumusan konsep-konsepnya tentang masyarakat sebagaimana ia memahaminya dalam kaitannya dengan keterkaitan sistem.

Teori struktural-fungsionalis oleh Parsons berfokus pada struktur masyarakat serta bagaimana hubungan antara unsur-unsur yang berbeda tersebut untuk mendapatkan keseimbangan yang dinamis dengan saling mendukung. Teori fungsionalisme structural berpandangan atau berasumsi bahwa seluruh unsur kebudayaan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di mana ia berada.

Dapat dikatakan bahwa, pandangan fungsionalis mengenai budaya berasumsi bahwa semua pola kebiasaan perilaku, keyakinan, dan sikap yang merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat mempunyai fungsi fundamental dalam budaya tersebut. Fungsi unsur kebudayaan adalah kemampuan untuk memenuhi sebagian kebutuhan pokok warga suatu masyarakat, atau sebagian kebutuhan yang timbul dari kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan sekunder. Fungsionalisme struktural dikembangkan untuk mempertahankan struktur sosial masyarakat dimana struktur sosial dalam

suatu masyarakat merupakan keseluruhan jaringan hubungan sosial yang ada².

Teori fungsionalisme struktural ini didasarkan pada premis bahwa “masyarakat terdiri dari bagian-bagian berbeda yang saling mempengaruhi”. Teori ini mencari unsur-unsur dan menjelaskan bagaimana unsur tersebut berfungsi dalam masyarakat. Masyarakat dibimbing oleh cita-cita tertentu dan pemahaman umum. Dengan kata lain, terdapat insentif untuk mendorong masyarakat menjadi sukarelawan dan melakukan aktivitas untuk secara kolektif mencapai tujuan akhir tertentu bersama.³

Di Tambaknegara sendiri terdapat Paguyuban Islam Kejawen yang masih kental dengan tradisi gethok dina tidak hanya paguyubannya tetapi masyarakat di desa tersebut juga. Dalam pernikahan terdapat banyak tujuan dan tatacara yang harus dilakukan salah satunya yakni penentuan hari baik. Penentuan hari baik akan disepakati oleh dua keluarga, yakni keluarga calon mempelai pria dan wanita. Biasanya dalam penentuan hari baik ini menitik beratkan pada calon mempelai wanita, namun juga ada yang dilakukan dengan musyawarah bersama. Dari sinilah muncul istilah penentuan hari baik, namun, biasanya orang-orang akan beranggapan semua hari baik, yang mana sebenarnya pembahasannya bukan baik, tetapi baru. Semua hari pasti baru. Dalam penentuan hari baik ini masing-

² T.O Ihromi, Pokok-Pokok Antropologi Budaya. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), 76-78

³ Basma G Alhogbi, “Talcott Parsons: Teori Struktural Fungsional,” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2017).

masing pihak keluarga terutama ayah dari calon mempelai pria dan wanita akan meminta restu kepada para orang tua mereka (kasepuhan) juga untuk menghargai kasepuhan tersebut, sehingga munculah keridloan dan doa baik yang dipanjatkan oleh kasepuhan tersebut. Apabila kasepuhan tersebut sudah ridlo maka masyarakat lingkungan tersebut juga akan ridlo dan pasti mendoakan yang terbaik juga, namun sebaliknya apabila kasepuhan tersebut tidak ridlo pun akan muncul doa dan persepsi yang tidak baik juga.

Seperti yang kita ketahui bahwasanya setiap zaman memiliki eksistensi dan ketenaran yang berbeda-beda maupun turun temurun dan diwariskan kepada setiap generasi penerus yang lahir. Baik masyarakat biasa, keturunan darah biru maupun masyarakat yang tidak menganut atau mengabaikan ajaran nenek moyang karena sebagian besar pada zaman ini ada yang menganggap kuno dan ada yang menganggap ini adalah warisan yang harus dilestarikan dan dijaga sampai kapanpun. Setelah melalui tahapan congkog, nontoni, dan nglamar, langkah selanjutnya adalah menyiapkan hari pernikahan yang baik bagi kedua mempelai. Saat mencari tanggal pernikahan, keluarga biasanya berkonsultasi dengan sesepuh setempat untuk memilih tanggal terbaik untuk pelaksanaan akad dan resepsi. Proses mencari hari baik sering disebut dengan istilah “gethok dina” atau “menentukan hari baik” bagi masyarakat Jawa.

Meskipun setiap hari itu baik, namun ada hari-hari tertentu yang menurut masyarakat Jawa “lebih baik” daripada hari-hari lainnya untuk

dirayakan. Banyaknya weton (peringatan) yang dimiliki kedua mempelai seringkali menjadi penentu hari baik untuk dipilih. Hari atau bulan tertentu ketika ada anggota keluarga (ayah, ibu, nenek, kakek, atau saudara kandung) meninggal dunia dihindari di pasar. Adat istiadat Jawa menyatakan tidak pantas digunakan saat prosesi pernikahan.

Sejarah pernikahan dan sistem penanggalan Jawa awal mulanya berasal dari kebudayaan Hindu-Budha⁴. Pada tahun antara 1600-1700 di Desa Tambaknegara khususnya Dusun Kalitanjung terdapat punden (petilasan) yang mana desa ini dikelilingi oleh 5 punden. Dari arah utara terdapat Panembahan Senopati, dari arah selatan terdapat Adipati Bonjok, dari arah timur terdapat Panembahan Agung, dari arah barat terdapat Panembahan Wringin Kulon dan di Dusun Kalitanjung terdapat Panembahan Pingit. Dari banyaknya dusun di Desa Tambaknegara ia memilih Dusun Kalitanjung sebagai tempat untuk berkumpul, karena berada ditengah-tengah. Dari situ lah muncul Paguyuban Islam Kejawen yang mana guru asalnya adalah Sunan Kalijaga dan terdapat banyak Adipati seperti Adipati Pasir Luhur yang juga pernah berguru kepada Sunan Kalijaga.

Dengan adanya permasalahan yang telah diuraikan muncul pertanyaan apa faktor yang mendorong tradisi gethok dina masih terjaga di kalangan masyarakat Desa Tambaknegara hingga saat ini. Maka dari itu,

⁴ Iva Istiqomah, "Prasasti Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya : Studi Tentang Kontak Peradaban Antara Jawa, Arab Dan Barat Dalam Kronologi.," *UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2014, 1-20.

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tradisi Gethok Dina Menjelang Pernikahan Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Analisis Desa Tambaknegara Kecamatan Rawalo)”**

B. Definisi Operasional

Untuk menegaskan istilah dalam judul sesuai dengan fokus penelitian agar memperoleh pemahaman yang sama, berikut peneliti sajikan mengenai definisi operasional dari judul yang hendak diteliti, yakni:

1. Tradisi

Tradisi adalah produk sejarah local dan sebagai salah satu aspek kebudayaan local. Pasal 32 Ayat 1 Amandemen UUD 1945 menyatakan: “Negara Memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan bermasyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”.

Dari definisi di atas terlihat bahwa tradisi mempunyai pola yang sama, peristiwa yang diulang-ulang oleh masyarakat pendukungnya. Menurut hukum adat perkawinan di Indonesia, perkawinan bukan hanya sekedar ikatan perdata saja, namun juga merupakan ikatan adat serta ikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Terjalannya hubungan perkawinan tidak hanya berdampak pada hubungan hukum perdata seperti hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan, harta bersama, status anak, serta hak dan kewajiban orang

tua, tetapi juga berdampak pada hubungan waris yang normal. Dalam hal kekerabatan, kekerabatan, ketetanggaan, dan ritual adat⁵.

2. Gethok Dina

Baik pengantin pria maupun wanita diharuskan untuk berpartisipasi dalam banyak prosesi sebelum melangsungkan pernikahan. Sumarsono menjelaskan, berikut tata cara upacara pernikahan khas Jawa:⁶ Babak I atau Tahap Percakapan adalah tahap perbincangan yang dimulai dari perbincangan pertama dan diakhiri dengan pihak yang akan mempunyai mertua dan calon mertua yang memutuskan. hari pengambilan keputusan (gethok dina).

3. Pernikahan

Ikatan perkawinan merupakan suatu ikatan yang menyatukan dan menghubungkan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Dalam ikatan perkawinan, suami istri wajib saling menghormati serta menjunjung tinggi hak dan kewajiban satu sama lain. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan “perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum perkawinan Indonesia menurut perundangan, hukum adat, hukum agama*, TA - TT -, Cet. 1 (Bandung SE - xii, 228 pages ; 21 cm: Mandar Maju Bandung, 1990), <https://doi.org/LK> - <https://worldcat.org/title/221045150>.

⁶ H R Sumarsono and A Yogaswara, *Tata upacara pengantin adat Jawa*, TA - TT - (Yogyakarta SE - 108 p.: ill.; 23 cm.: Narasi Yogyakarta, 2007), <https://doi.org/LK> - <https://worldcat.org/title/243464357>.

membentuk keluarga yang kekal dan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa”.⁷

4. Perspektif

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan bahwa perspektif adalah sudut pandang seseorang dalam membentuk suatu keyakinan atau pendapat. Sudut pandang adalah nama lain dari perspektif. Secara ilmiah, perspektif global diartikan sebagai perspektif yang komprehensif, seperti tema yang sama dipersepsikan secara berbeda. Secara etimologis, istilah “perspektif global” mengacu pada cara pandang atau wawasan yang komprehensif. Hal ini mungkin disebabkan oleh variasi cita-cita dan sifat pribadi.⁸

5. Sosiologi Hukum

Berdasarkan sejarah, Anzilotti merupakan seseorang yang memperkenalkan sosiologi hukum pertama kali pada tahun 1882. Para ahli di bidang filsafat hukum, ilmu pengetahuan, dan sosiologi pada dasarnya mereka lah yang melahirkan sosiologi hukum. Saat ini, sosiologi hukum berkembang dengan pesat. Ilmu ini berupaya menjelaskan hukum positif yang berlaku yaitu hukum yang bentuk dan isinya berbeda-beda menurut lokasi dan waktu melalui faktor sosial.

Tergantung pada posisi awal mahasiswa dalam kaitannya dengan

⁷ Syamsuddin Arif, dkk, *Wanita Dan Keluarga Citra Sebuah Peradaban* (Jakarta: Lembaga Kajian dan Pengembangan Al-Insan, 2006), hal 17

⁸ Nyayu Saroya, “Analisis Persepsi Mahasiswa Terhadap Kompetensi Dosen Dalam Mengajar Pada Program Studi PAI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang,” *Tadrib*, vol. 4, no. 1, (Juni 2018): 186.

posisi orang lain, serta apakah mereka berkomunikasi satu sama lain dan berada dalam jarak dekat atau tidak, kesamaan di antara mereka pada akhirnya akan muncul dari komunikasi mereka.⁹

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pernikahan dengan tradisi gethok dina di Desa Tambaknegara hingga saat ini?
2. Bagaimana tradisi gethok dina dilihat melalui perspektif sosiologi hukum dengan teori fungsional struktural skema AGIL?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Agar mengetahui mengapa tradisi gethok dina masih masih terjaga hingga saat ini di Desa Tambaknegara
- b. Mencermati hubungan sistem sosial masyarakat melalui Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons dalam tradisi gethok dina

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau bahan kajian selanjutnya dan memberikan manfaat mengenai sosiologi dan tradisi. Selanjutnya dapat memberikan pengetahuan dan

⁹ Abraham Abraham, "How Sociology Perspective Influence Law with a Social Contexts? A Book Review 'Pokok-Pokok Sosiologi Hukum', Prof Dr Soerjono Soekanto SH MA, Rajawali Pers, 269 Pages, ISBN 979-421-131-1," *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services* 3, no. 2 (2021): 251–56, <https://doi.org/10.15294/ijals.v3i2.34788>.

wawasan mengenai seberapa berpengaruhnya tradisi gethok dina menjelang pernikahan yang akan dan setelah dijalani sehingga dapat mengarungi bahtera rumah tangga sesuai dengan do'a dan ikhtiar.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan dan pemikiran baru bagi peneliti selanjutnya serta dapat memberi pemahaman bagi pembaca dan penulis mengenai tradisi ini.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kajian yang berisi beberapa penelitian terdahulu. Kajian ini diperlukan untuk memperjelas, menegaskan serta melihat perbedaan atau persamaan peneliti lain yang mana fokus pembahasannya sama. Sehingga tidak terjadi pengulangan terhadap suatu penelitian yang sama, serta menghindari plagiasi terhadap karya. Berikut ini adalah jurnal, skripsi maupun tesis dari peneliti terdahulu :

Pertama tesis milik Yudi Arianto dengan judul “Tradisi Perhitungan *Dino Pasaran* Dalam Perkawinan Masyarakat Desa Klotok Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban”¹⁰ yudi dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa tradisi Gethok-Dino atau Dino-Pasaran adalah tradisi lokal yang masih dilakukan sebagian besar masyarakat Desa Klotok sebagai sarana penting dalam perkawinan. Islam yang sudah sangat lama

¹⁰ Yudi Arianto, “Tradisi Weton Dalam Perkawinan Masyarakat Kabupaten Pati Perspektif Hukum Islam” (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016).

ada dalam masyarakat Jawa, tidak serta merta meruntuhkan tradisi Jawa dalam masyarakat Jawa sepenuhnya. Selama tidak bersinggungan dan diterima masyarakat, tradisi ini akan terus dilakukan. Dalam pandangan antropologi simbolik representative konsep tradisi ini memiliki tiga hal utama yakni, sistem pengetahuan atau kognitif, sistem nilai evaluative dan sistem simbol.

Kedua skripsi milik Eka Aulia Khusnul Khotimah dengan judul “Perhitungan weton dalam pernikahan di Desa Kanamit Jaya Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau”¹¹ dalam skripsinya disimpulkan bahwa masyarakat melestarikan adat istiadatnya dan menghormati warisan budaya nenek moyang dan para leluhurnya. Selain itu, bagi mereka penggunaan tradisi perhitungan Weton dalam perkawinan merupakan bentuk upaya kehati-hatian dan kestabilan dalam menyelenggarakan upacara pernikahan yang besar dan sakral. apabila dilanggar dipercaya akan ada malapetaka.

Namun sebagian orang tidak mempercayai pelaksanaan tradisi perhitungan ini, karena mereka percaya bahwa hukum Islam tidak memperbolehkan segala bentuk ramalan, oleh karena itu alam semesta dan segala isinya hanya patuh kepada Allah SWT sesuai dengan perintahnya. Penggunaan perhitungan Weton dalam perkawinan merupakan suatu ritual adat dan termasuk dalam analisis urf shohih

dimana tradisi ini diterima oleh masyarakat. dimana Tradisi ini sudah ada di masyarakat sejak zaman dahulu. kebiasaan ini dahulu sangat bertentangan karena menggunakan sebuah sesajen namun pada saat sekarang sudah mulai dihapus.

Ketiga skripsi milik Rista Aslin Nuha yang berjudul “Tradisi Weton Dalam Perkawinan Masyarakat Kabupaten Pati Perspektif Hukum Islam”¹² Buku ini menyimpulkan bahwa tradisi ini diterima masyarakat, tidak bertentangan dengan hukum Islam sejak dulu, dan tidak ada adat istiadat atau praktik yang menyimpang dari ajaran Islam. Tradisi ini merupakan bentuk upaya tidak hanya untuk melestarikan kearifan lokal, tetapi juga untuk mengupayakan kebaikan dan mencegah terjadinya hal-hal buruk dalam pesta pernikahan.

Keempat jurnal milik Andika Simamora dkk, yang berjudul “Analisis Bentuk Dan Makna Perhitungan Weton Pada Tradisi Pernikahan Adat Jawa Masyarakat Desa Ngingit Tumpang (Kajian Antropolinguistik)”¹³ Masyarakat Desa Ngingit. Kepercayaan masyarakat Tumpang mengenai weton masih cukup kuat dan masih digunakan hingga saat ini. Dengan melaksanakan perhitungan weton, masyarakat Tumpang percaya keluarga pasangan akan diberkahi oleh keharmonisan. Karena hal ini berhubungan dengan falsafah masyarakat Jawa yang mengutamakan

¹² Rista Aslin Nuha, “Tradisi Weton Dalam Perkawinan Masyarakat Kabupaten Pati Perspektif Hukum Islam” (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).

¹³ Andika Simamora et al., “Analisis Bentuk Dan Makna Perhitungan Weton Pada Tradisi Pernikahan Adat Jawa Masyarakat Desa Ngingit Tumpang (Kajian Antropolinguistik),” *Jurnal Budaya FIB UB Analisis Bentuk Dan Makna Perhitungan Weton* 3, no. 1 (2022): 44–54, <https://jurnalbudaya.ub.ac.id44>.

keselarasan, kesesuaian, dan kecocokan dalam kehidupan. Sehingga pernikahan yang tidak didasarkan pada keselarasan berdampak pada perceraian.

Dari beberapa penelitian diatas, peneliti ini memiliki banyak perbedaan dengan penelitian diatas. *Pertama*, penelitian oleh Yudi Arianto berfokus pada pandangan antropologi simbolik representative konsep tradisi ini memiliki tiga hal utama yakni, sistem pengetahuan kognitif, sistem nilai evaluatif dan sistem simbol. *Kedua*, penelitian oleh Eka Aulia Husnul Khotimah yang menitikberatkan pada Penggunaan perhitungan weton ini dalam pernikahan merupakan sebuah adat, karena ketika di analisis kebiasaan ini termasuk pada *Urf shohih* yang mana tradisi ini dapat diterima masyarakat. *Ketiga*, penelitian oleh Rista Aslin Nuha yang berfokus pada perspektif hukum islam. *Keempat*, penelitian oleh Andika Simamora dkk menggunakan kajian antropolinguistik.

Sedangkan Penelitian ini difokuskan pada alasan mengapa pernikahan dengan tradisi perhitungan weton masih terus dipertahankan hingga saat ini. Untuk menganalisis fenomena ini, dapat digunakan pendekatan teori fungsionalisme struktural Talcott Parsons. Teori ini bersumber dari analogi organisme manusia yang terstruktur dengan baik, di mana setiap bagian memiliki fungsi tersendiri. Parsons juga mengidentifikasi empat syarat penting yang harus ada dalam setiap sistem, yaitu adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan pemeliharaan. Dengan demikian, tradisi pernikahan dengan perhitungan weton dapat dipandang

sebagai sistem dan struktur sosial yang telah tertanam dalam masyarakat Jawa. Oleh karena itu, setiap pernikahan harus mematuhi tradisi hitung weton sebagai bagian dari fungsi sistem sosial tersebut. Meskipun masyarakat Jawa mungkin menganut agama lain, namun mereka tetap tunduk pada sistem sosial yang ada, karena realitas sosial tersebut telah menjadi bagian integral dari adat pernikahan di Jawa.

F. Kerangka Teori

Kondisi perubahan gaya hidup hal tersebut dapat menjadi kelemahan yang memudahkan kekompakan masyarakat yang dulunya dilandasi semangat persatuan, gotong royong, dan perilaku sosial yang tinggi. Oleh karena itu, kegiatan adat Gethok Dina perlu dikelola dengan baik agar dapat menarik minat masyarakat segala usia serta melestarikan budaya yang seharusnya dilindungi, bagaimana struktural masyarakat mengupayakan tradisi ini turun dari generasi ke generasi.

Dengan memperhatikan hubungan sistem sosial masyarakat yang telah dibahas, nampaknya teori fungsionalisme struktural yang dikemukakan oleh Talcott Parsons¹⁴ dapat dijadikan landasan untuk mengamati struktur masyarakat yang saling mendukung menuju keseimbangan yang dinamis. Fokus diberikan pada bagaimana keteraturan dipertahankan di antara elemen-elemen masyarakat yang beragam. Oleh karena itu, tujuan dari penulisan ini adalah untuk menyelidiki secara

¹⁴ Andina Prasetya, Muhammad Fadhil Nurdin, and Wahyu Gunawan, "Perubahan Sosial Masyarakat Dalam Perspektif Sosiologi Talcott Parsons Di Era New Normal," *Sosietas* 11, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.17509/sosietas.v11i1.36088>.

ringkas keberadaan budaya tradisi gethok dina dengan menggunakan pendekatan fungsionalisme struktural. Dalam menganalisis studi kasus ini, peneliti menggunakan pendekatan fungsionalisme struktural Talcott Parsons, yang menekankan empat fungsi penting dalam setiap sistem tindakan yang dikenal dengan AGIL (*Adaptation, Goal Attainment, Integration, Latency*).¹⁵

Fungsionalisme struktural merupakan kerangka konseptual yang signifikan dalam bidang ilmu sosial dan budaya. Penelitian mengenai struktur dan fungsi dalam masyarakat termasuk dalam ranah konflik sosiologis yang tergolong dalam sosiologi modern dan awal perkembangan antropologi. Esensi dari teori ini lebih berkembang dari perspektif fakta sosial. Munculnya paradigma ini mencerminkan usaha sosiologi sebagai disiplin ilmu yang mandiri. Salah satu tokoh utama dalam aliran ini adalah Talcott Parsons. Menurutnya, setiap tindakan harus terarah pada pencapaian tujuan dan mempertimbangkan tujuan orang lain. Parsons, dengan konsep AGIL (*Adaptation, Goal Attainment, Integration, Latency*), memandang sistem dalam masyarakat sebagai kesatuan yang harus berfungsi sesuai perannya agar sistem sosial dapat berjalan sesuai dengan tujuannya. Untuk tetap bertahan, suatu sistem harus memenuhi empat fungsi, yaitu:¹⁶

¹⁵ J. Rosgen, B. M. Pettitt, and D. W. Bolen, "Teori Agil Talcot Parson," *Protein Science* 16, no. 4 (2017): 733–43.

¹⁶ Destyanisa Tazkiyah, "ADAPTASI TRADISI ANGPAO SAAT HARI RAYA LEBARAN DI PURWOKERTO: PERSPEKTIF TEORI AGIL TALCOTT PARSONS," *Jurnal Cakrawala Mandarin* 6, no. 1 (2022): 76, <https://doi.org/10.36279/apsmi.v6i1.156>.

- a. *Adaptation* (adaptasi) diartikan dengan suatu sistem harus mampu mengatasi kondisi eksternal yang kritis dengan beradaptasi dengan lingkungan dan memenuhi kebutuhan sistem. Contohnya, budaya harus bisa beradaptasi dengan perubahan zaman. Kebudayaan dan individu saling terkait dan tidak bisa dipisahkan. Kebudayaan beradaptasi dengan manusia karena memiliki tujuan eksistensi budaya. Masyarakat Jawa telah beradaptasi dengan tradisi terkait, seperti tradisi menghitung weton yang kini menjadi bagian dari kehidupan mereka.
- b. *Goal attainment* (pencapaian tujuan) dengan sistem ini harus menetapkan dan mencapai tujuan utamanya. Dalam budaya Jawa, tradisi gethok dina masih dipegang teguh oleh banyak orang karena dianggap memiliki tujuan penting, seperti menentukan nasib dan kesuksesan dalam pernikahan.
- c. *Integration* (integrasi) suatu sistem harus mengatur hubungan antar bagian dan fungsi penting lainnya (A, G, L). Integrasi ini terlihat dalam harmoni masyarakat Jawa atas tradisi primbon yang diyakini memiliki pengaruh signifikan dalam kehidupan mereka.
- d. *Latency* (pemeliharaan pola) Suatu sistem harus merawat dan memperbaiki motivasi individual serta pola kultural yang mendukung motivasi tersebut. Banyak sesepuh masyarakat Jawa yang secara sukarela menjaga dan melestarikan tradisi perhitungan weton, sehingga tradisi ini akan tetap hidup dan menjadi bagian dari tradisi pernikahan masyarakat Jawa.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini memiliki 5 (lima) bab yang setiap bab nya memiliki karakteristik berbeda namun masih dalam satu kesatuan dan saling berkaitan. Yakni, sebagai berikut:

Bab I tentang pendahuluan yang berisi hal mendasar seperti latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II meliputi landasan teori tentang pernikahan dan tradisi gethok dina dilihat melalui teori fungsionalisme struktural dengan skema AGIL serta sejarah dan pengertian gethok dina.

Bab III berisikan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian. Untuk mencapai hasil yang diharapkan, penulis akan menjelaskan metode penelitian yang dipakai dalam penelitian, yakni terdiri dari jenis penelitian, objek dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data yang terdiri dari tiga poin, yakni: observasi; wawancara; dan dokumentasi serta penjelasan tentang teknik analisis data.

Bab IV memaparkan tentang gambaran Desa Tambaknegara, pernikahan dengan tradisi gethok dina dan fungsi penting tradisi gethok dina melalui teori fungsional struktural dengan skema AGIL dari penelitian yang menguraikan tentang data yang diperoleh dari lapangan yakni hasil wawancara mengenai tradisi gethok dina dan analisis data

kualitatif deskriptif karena sesuai dengan fenomena dan kondisi sesuai yang terjadi dilapangan. Dengan adanya uraian tersebut diharapkan dapat menemukan jawaban atas permasalahan atau pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah diatas.

Bab V sebagai penutup yang memaparkan rangkaian akhir dari sebuah penelitian. Terdiri dari kesimpulan, saran, dan kata penutup. Kesimpulan pada bab ini merupakan temuan dari suatu analisis yang bersifat konkrit sehingga diharapkan bisa menjadi jawaban atas pokok permasalahan. Kemudian saran dan kritik dimaksudkan sebagai masukan terkait dengan hasil penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DAN TEORI FUNGSIONALISME STRUKTURAL BERDASARKAN SKEMA AGIL

A. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikāh* dan *zawāj*.¹⁷ Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi. Kata *na-ka-ha* (نَكَحَ) yang asal mula artinya adalah “bersetubuh” (الوط) dan “berkumpul” (الجمع)¹⁸ banyak terdapat dalam Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مَا تُؤْتُونَ
وَرُبَّعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَبُ اللَّهِ أَلا تَعْلَمُونَ

Artinya : ”Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat orang, dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang.”

Para ulama fiqh mendefinisikan akad sebagai sesuatu yang dengannya (akad) akan sempurna dengan adanya dua macam kehendak, baik dengan kata atau hal-hal lain yang dapat menimbulkan

¹⁷ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia / Mahmud Yunus* (Ciputat: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2018), <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=26580>.

¹⁸ Beni Ahmad Saebani, *“Fiqh Munakahat,”* vol. 1 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 10.

suatu ketentuan.¹⁹ Dari berbagai pendapat yang di kemukakan diatas, pernikahan adalah suatu akad yang dengannya bisa menyatukan seorang laki-laki dan wanita dalam suatu ikatan yang suci untuk membangun rumah tangga yang *sakīnah mawaddah warahmah* dan saling memenuhi antara hak dan kewajiban masing-masing pasangan.

Wirjono Prodjodikoro memberikan definisi perkawinan sebagai suatu hidup Bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat termasuk perkawinan.²⁰

Menurut Soemiyati,²¹ perkawinan dalam istilah agama disebut nikah adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridaan untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentrangan dengan cara yang di ridhoi Allah SWT.

Selanjutnya pernikahan menurut Hukum Positif yaitu dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, menyatakan bahwa Pernikahan/Perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan

¹⁹ Hikmahnya, “Pernikahan dan hikmahnya perspektif hukum islam.”

²⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Bandung: Sumur, 1984).

²¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UndangUndang Perkawinan*,.

tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”²²

“Diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu menemukan ketenangan padanya dan menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar menjadi tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.

Penyaluran nafsu syahwat untuk menjamin kelangsungan hidup umat manusia dapat saja ditempuh melalui jalur luar perkawinan , namun dalam mendapatkan ketenangan dalam hidup bersama suami istri itu tidak mungkin didapatkan kecuali melalui jalur perkawinan.

Pengertian perkawinan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *Misāqan galīzan* (مِيثَاقًا غَلِيظًا) untuk menaati perintah Allah SWT dan melakukannya termasuk ibadah.

Pengertian perkawinan menurut KHI pada dasarnya tidak mengurangi arti perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974. Ungkapan kata akad yang sangat kuat atau *Misāqan galīzan* (مِيثَاقًا غَلِيظًا) merupakan penjelasan dari ungkapan “ikatan lahir batin” yang terdapat dalam rumusan UU Perkawinan yang mengandung arti bahwa akad perkawinan bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan. Ungkapan untuk menaati perintah Allah dan pelaksanaannya merupakan

²² Republik Indonesia, “Undang Undang No 1 Tahun 1974,” *Perkawinan*, 1974, 1.

ibadah dan penjelasan dari ungkapan “ Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam UU Perkawinan. Hal ini lebih menjelaskan bahwa perkawinan bagi umat Islam merupakan peristiwa agama. Oleh karena itu, orang yang melaksanakan telah melakukan perbuatan ibadah.²³

Dalam pasal 26 *Burgerlijk Wetboek*, atau yang biasa dikenal sebagai kitab undang-undang hukum perdata adalah : “Suatu persekutuan/perikatan antara seorang pria dengan wanita yang sah oleh Undang-Undang yang bertujuan untuk menyelenggarakan kesatuan hidup yang abadi.”²⁴

Sebelum pernikahan berlangsung, dalam agama Islam tidak dikenal istilah pacaran tetapi dikenal dengan nama “khitbah”. Khitbah atau peminangan adalah penyampaian maksud atau permintaan dari seorang pria terhadap seorang wanita untuk dijadikan istrinya, baik secara langsung oleh si peminang maupun oleh orang lain yang mewakilinya. Yang diperbolehkan selama khitbah adalah seorang pria hanya dapat melihat muka dan telapak tangan. Wanita yang dipinang berhak menerima pinangan itu dan berhak pula menolaknya. Apabila pinangan diterima, berarti antara yang dipinang dengan yang meminang telah terjadi ikatan janji untuk melakukan pernikahan. Semenjak diterimanya pinangan sampai dengan berlangsungnya pernikahan disebut dengan masa pertunangan. Pada masa pertunangan

²³ Syarifuddin, “Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan.”

²⁴ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, n.d.

ini biasanya seorang peminang atau calon suami memberikan suatu barang kepada yang dipinang (calon istri) sebagai tanda ikatan cinta. Hal yang perlu disadari oleh pihak yang bertunangan adalah selama masa pertunangan, mereka tidak boleh bergaul sebagaimana suami istri karena mereka belum sah dan belum terikat oleh tali pernikahan. Larangan-larangan agama yang berlaku dalam hubungan pria dan wanita yang bukan muhrim berlaku pula bagi mereka yang berada dalam masa pertunangan. Wanita-wanita yang haram dipinang ada dua kelompok yaitu :

- a. Yang haram dipinang dengan cara sindiran atau terus terang adalah wanita yang termasuk muhrim, wanita yang masih bersuami, wanita yang berada dalam masa Iddah talak raj'i dan wanita yang sudah bertunangan.
- b. Yang haram dipinang dengan cara terus terang, tetapi dengan cara sindiran adalah wanita yang berada dalam 'Iddah (menunggu) wafat dan wanita yang dalam Iddah talak ba'in (talak tiga).

Menurut pandangan Islam, perkawinan mengandung tiga aspek berikut:

- a. Aspek hukum

Perkawinan merupakan suatu perjanjian atau akad yang dalam Bahasa Al-Qur'an perkawinan adalah akad yang sangat kuat disebut dengan kata (رَبِيْعًا غَلِيْظًا) atau kukuh dan kuat.

b. Aspek sosial

Dalam masyarakat setiap bangsa, ditemui adanya suatu penilaian umum bahwa orang yang berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari pada yang tidak berkeluarga

c. Aspek agama

Dianggap sebagai ikatan suci dalam agama Islam. Upacara pernikahan adalah upacara suci, yang mana kedua belah pihak dihubungkan menjadi pasangan suami istri atau saling meminta menjadi pasangan hidupnya dengan menggunakan nama Allah.

Berdasarkan rumusan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian perkawinan memiliki lima unsur, yaitu :

- a. Ikatan lahir batin;
- b. Antara seorang pria dengan seorang Wanita;
- c. Sebagai suami istri;
- d. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal;
- e. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Hukum Pernikahan

Dengan melihat kepada hakikat pernikahan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari pernikahan itu adalah boleh atau mubah. Namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai sunnah Allah dan sunnah Rasul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal pernikahan

itu hanya semata mubah. Dengan demikian, Hukum asal menurut dua golongan ulama tersebut di atas berlaku secara umum dengan tidak memerhatikan keadaan tertentu dan orang tertentu. Namun karena ada tujuan mulia yang hendak dicapai dari perkawinan itu dan yang melakukan perkawinan itu berbeda pula kondisinya serta situasi yang melingkupi suasana perkawinan itu berbeda pula, maka hukum perkawinan untuk orang dan keadaan tertentu itu berbeda-beda. Perbedaan itu juga berlaku pada pandangan ulama.

Perkawinan adalah suatu perbuatan yang diperintahkan oleh Allah SWT dan juga disunnahkan oleh Nabi, diantaranya dalam firman Allah Surat An-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

Persyaratan untuk melangsungkan pernikahan itu terdapat dalam hadis nabi dari Abdullah Bin Mas’ud yang berbunyi :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ

أَغْضُ لِلْبَصْرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ
وَجَاءَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

“Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu yang telah mampu berkeluarga hendaknya ia menikah, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa yang belum mampu hendaknya ia berpuasa, sebab puasa sebagai pengekang hawa nafsu Riwayat Dari AnNasa’I”.²⁵

Kata *al baāh* mengandung arti kemampuan melakukan hubungan kelamin dan kemampuan dalam biaya hidup perkawinan. Ulama *Syafi’iyyah* secara rinci menyatakan hukum perkawinan itu dengan melihat keadaan orang tertentu. Diantaranya:

- a. Sunnah bagi orang yang berkeinginan untuk menikah, dan sudah pantas apabila ia telah siap lahir dan batin serta segala perlengkapan pernikahan.
- b. Makruh bagi orang yang belum pantas untuk menikah, belum ingin menikah pun belum mempersiapkan segala perlengkapan pernikahan. Begitu pula bagi mereka yang sudah memiliki perlengkapan pernikahan, namun fisiknya cacat impoten, berpenyakitan tetap dan kekurangan fisik lainnya.
- c. Wajib bagi orang yang sudah siap menikah dan pantas untuk menikah, yang sudah berkeinginan untuk menikah dan memiliki perlengkapan untuk menikah serta takut terjerumus kedalam zina.

²⁵ Suparta, “METODE PENSYARAHAN SUNAN AN-NASA’I PERBANDINGAN ANTARA IMAM AI-SUYUTI DAN AL-SINDI.”

- d. Haram bagi orang yang tidak akan dapat memenuhi ketentuan *syara'* untuk melakukan pernikahan atau diyakini pernikahan tidak mencapai tujuan *syara'*, sedangkan diyakini akan merusak kehidupan pasangannya.
- e. Mubah bagi orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk menikah dan pernikahan tersebut tidak akan mendatangkan *kemudahan* apapun dalam kehidupannya.

Oleh karena itu, hukumnya pernikahan menurut Hukum Islam dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Untuk Memenuhi Tuntutan Naluri Manusia yang Asasi

Pernikahan adalah fitrah manusia, maka jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan ini adalah dengan *'aqad* nikah (melalui jenjang pernikahan), bukan dengan cara yang amat kotor dan menjijikkan, seperti cara-cara orang sekarang ini; dengan berpacaran, kumpul kebo, melacur, berzina, lesbi, homo, dan lain sebagainya yang telah menyimpang dan diharamkan oleh Islam.

- b. Untuk Membentengi Akhlaq yang Luhur dan untuk Menundukkan Pandangan.

Sasaran utama dari disyari'atkannya pernikahan dalam Islam di antaranya adalah untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji, yang dapat merendahkan dan merusak martabat manusia yang luhur. Islam memandang pernikahan dan pem-bentukan keluarga sebagai sarana efektif

untuk memelihara pemuda dan pemudi dari kerusakan, dan melindungi masyarakat dari kekacauan.

c. Untuk Menegakkan Rumah Tangga Yang Islami

Jadi, tujuan yang luhur dari pernikahan adalah agar suami isteri melaksanakan syari'at Islam dalam rumah tangganya. Hukum ditegakkannya rumah tangga berdasarkan syari'at Islam adalah wajib. Oleh karena itu, setiap muslim dan muslimah yang ingin membina rumah tangga yang Islami, maka ajaran Islam telah memberikan beberapa kriteria tentang calon pasangan yang ideal, yaitu harus kafa'ah dan shalihah.

3. Rukun dan Syarat Pernikahan

Syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum melakukan suatu pekerjaan atau ibadah. Rukun adalah sesuatu yang harus ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan (ibadah) tersebut. Sah yaitu sesuatu ibadah yang memenuhi rukun dan syarat. Pernikahan yang didalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad.²⁶

²⁶ Prof.Dr.H.M.A Tihami, M.A, M.M. dan Drs. Sohari Sahrani, M.M., M.H, "Fikih Munakahat," in *Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 12.

Rukun pernikahan menurut kesepakatan jumhur ulama yaitu sebagai berikut²⁷:

- a. Adanya calon mempelai laki-laki dan wanita
- b. Adanya wali dari masing-masing calon mempelai
- c. Adanya dua orang saksi yang menyaksikan akad pernikahan
- d. Adanya ijab dan qabul yang dilakukan oleh wali dari pihak mempelai wanita kepada mempelai laki-laki.

Kemudian menurut versi imam empat mazhab adalah sebagai berikut:

Tabel 1: Rukun Pernikahan Menurut Imam Mazhab

NO	MADZHAB HANAFI	MADZHAB SYAFI'I	MADZHAB MALIKI	MADZHAB HAMBALI
1	<i>ṣīgāt</i> (ijab dan qobul)	<i>ṣīgāt</i> (ijab dan qobul);	<i>ṣīgāt</i> (ijab dan qobul);	<i>ṣīgāt</i> (ijab dan qobul);
2	Wali (bagi anak kecil;	Wali;	Wali;	Wali;
3	Pihak laki-laki;	Pihak laki-laki;	Pihak laki-laki;	Pihak laki-laki dan pihak perempuan tertentu;
4	Pihak perempuan;	Pihak perempuan;	Pihak perempuan;	Pihak perempuan dan

²⁷ Rizky Perdana, "Rukun Dan Syarat Perkawinan," in *Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia*, 2018, 122.

				pihak laki-laki rida;
5	Dua saksi.	Dua saksi.	Mahar;	Dua saksi.
6			Dua saksi.	

Perbedaan-perbedaan diatas terletak pada jumlah dan klasifikasinya saja. Selain itu rukun perkawinan dalam KHI diatur pada Pasal 14, yang menjelaskan bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan maka harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab dan qabul. Berbeda halnya dengan UU No. 1 tahun 1974 yang hanya mengatur tentang syarat-syarat perkawinan saja.

Adapun syarat nikah ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun pernikahan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab . Syarat-syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya pernikahan dalam Islam.

a. Syarat-syarat mempelai laki-laki (calon suami) :

- 1) Bukan mahram dari calon isteri;
- 2) Tidak terpaksa atas kemauan sendiri;
- 3) Orangny tertentu, jelas orangnya;
- 4) Tidak sedang ihram.

b. Syarat-syarat mempelai perempuan (calon istri):

- 1) Tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang masa 'iddah;
- 2) Merdeka, atas kemauan sendiri;
- 3) Jelas orangnya, dan;
- 4) Tidak sedang berihram.

c. Syarat-syarat wali:

- 1) Laki-laki;
- 2) Baligh;
- 3) Tidak dipaksa;
- 4) Adil, dan;
- 5) Tidak sedang ihram.

d. Syarat-syarat saksi

- 1) Laki-laki (minimal dua orang);
- 2) Baligh;
- 3) Adil;
- 4) Tidak sedang ihram;
- 5) Memahami yang dipergunakan untuk ijab qabul

e. Syarat-syarat ijab qabul

- 1) Ada ijab (pernyataan) mengawinkan dari pihak wali;
- 2) Ada qabul (pernyataan) penerimaan dari calon suami;
- 3) Memakai kata-kata “nikah”, “tazwij” atau terjemahannya seperti “kawin”;

- 4) Antara ijab dan qabul, bersambungan, tidak boleh terputus;
- 5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya;
- 6) Orang yang terkait ijab dan qabul tidak sedang dalam keadaan haji dan umrah;
- 7) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari calon mempelai atau wakilnya, dan dua orang saksi.²⁸

Uraian syarat-syarat nikah di atas merupakan hal yang mesti dipenuhi dari bagian rukun nikah yaitu, calon kedua mempelai yaitu suami isteri, wali, saksi dan *sigāt* ijab qabul. Oleh karena itu jika ada salah satu syarat yang tidak dipenuhi, maka pernikahannya bisa dikategorikan batal atau tidak sah.

4. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

Dari definisi pernikahan diatas, maka ada beberapa tujuan dan hikmah pernikahan dan disyariatkannya kepada umat Islam. Diantaranya adalah:

- a. Untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup (*sakīnah*).
Ketentraman dan kebahagiaan adalah idaman setiap orang. Nikah merupakan salah satu cara supaya hidup menjadi bahagia dan tentram. Allah Swt. Berfirman :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا

²⁸ M. Ali Hasan, "Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam," 2nd ed. (Jakarta: Siraja, 2006), 57–58.

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya”.(Q.S. *Ar-Rūm* / 30: 21)

- b. Untuk membina rasa cinta dan kasih sayang. Nikah merupakan salah satu cara untuk membina kasih sayang antara suami, istri, dan anak.

وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

(Q.S. *Ar-Rūm* / 30: 21)

- c. Untuk memenuhi kebutuhan seksual yang sah dan diridhai Allah Swt.
- d. Untuk melaksanakan Perintah Allah SWT

Menikah merupakan pelaksanaan perintah Allah SWT. Oleh karena itu menikah akan dicatat sebagai ibadah. Allah SWT., berfirman :

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

Artinya: “Maka nikahilah perempuan-perempuan yang kamu sukai”. (Q.S. *an-Nisā* /4: 3)

- e. Mengikuti Sunah Rasulullah SAW. Mencela orang yang hidup membujang dan beliau menganjurkan umatnya untuk menikah.

Sebagaimana sabda beliau dalam haditsnya:

النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya: “Nikah itu adalah sunahku, barang siapa tidak senang dengan sunahku, maka bukan golonganku”. (HR. Bukhori dan Muslim)

f. Untuk Memperoleh Keturunan yang Sah. Allah Swt. Berfirman:

أَمْوَالٌ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

Artinya: “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia”. (Q.S. *al-Kahfi*/ 18: 46)

Tujuan pernikahan adalah pranata sosial yang telah ada sejak manusia diciptakan oleh Allah SWT. Dapat dipahami bahwa sudah menjadi fitrah manusia untuk saling berpasangan. Sehingga diciptakanlah pranata dengan jalan yang sah yakni pernikahan. Menurut H.A Basiq Djalil ada tiga landasan utama mengapa seseorang harus melaksanakan pernikahan, baik ditinjau dari Al-Qur’an, berdasarkan hadis maupun akal.²⁹

B. Sejarah dan Pengertian Gethok Dina

Merupakan penentuan kepastian waktu pelaksanaan acara pernikahan, mulai dari akad nikah hingga resepsi. Hal yang pasti dibicarakan adalah waktu pelaksanaan, namun untuk mencari hari, tanggal, dan bulan orang tua biasanya meminta nasihat dari orang yang ahli perhitungan Jawa. Untuk menentukan tanggal yang “paling baik” biasanya para ahli menghindari hari-hari nahas, misalnya hari meninggalnya orang tua (ayah dan atau ibu) kedua mempelai (geblak). Apabila kedua orang tua masih hidup, maka yang dijadikan hari nahas adalah hari yang bertepatan dengan meninggalnya nenk atau kakek. Dalam

²⁹ A. Basiq Djalil, *Tebaran pemikiran keislaman di Tanah Gayo: topik-topik pemikiran aktual, diskusi pengajian, ceramah, khutbah, dan kuliah shubuh di Tanah Gayo*.

perhitungan ini digunakan beberapa istilah arab, diantaranya zaman, abad, jam dan momen.

Terdapat perhitungan hari lahir atau weton bagi kedua pihak yang akan melaksanakan pernikahan. Setiap orang Jawa mempunyai weton sebab weton mempunyai arti khusus kelahiran seseorang sesuai dengan hari pasarannya. Lima hari yang termasuk dalam Hari Pasaran adalah “Kliwon-Legi-Pahing-Pon-Wage”. Alasan hari khusus ini disebut Pasaran adalah karena semua nama yang digunakan sejak awal telah digunakan untuk menentukan pendirian pasar bagi para pedagang, sehingga memungkinkan beberapa pedagang masuk pada hari yang ditentukan untuk menjual produk mereka dan banyak klien yang datang ke sana untuk bertransaksi. Jika dicermati secara rinci nama-nama lima hari itu, ternyata berasal dari nama-nama itu sendiri: “5 roh, nama-nama roh tersebut adalah: batara legi, batara paing, batara pon, batara wage, dan batara kliwon”. Bagian pokok dari jiwa manusia yang sudah menjadi pengetahuan dan keyakinan leluhur orang Jawa sejak zaman purba sampai sekarang.³⁰

Makna filosofis yang terkandung dalam nama-nama hari bulan, pasaran, windu dan pranata mangsa saling berkaitan satu sama lain. Nilai pada nama pasar dan hari berkisar antara 3 hingga 9, namun hal ini tidak berarti bahwa 9 lebih baik dari 3, namun sesuai dengan apa tersirat dalam nama dan nilai hari tersebut.

³⁰ Soenandar Hadiekoesoema, *Filsafat Ke-Jawan Ungkapan Lambang Gaib Dalam Seni Budaya Peninggalan Leluhur Jaman Purba* (Jakarta: Yudhagama Corporation, 1985).hlm 57

Penerapan kalender baru, merupakan detail yang paling signifikan. Islam menyebar ke seluruh wilayah, disetiap pantai dan kesultanan yang menjadi tempat berpijaknya. Pada tahun setelahnya tahun diukur dari masa hijrah, menandakan sebuah langkah yang mengasumsikan penerapan perspektif sejarah baru. Sejak dahulu ramalan atau prediksi merupakan suatu hal yang cukup populer. Sampai saat ini, ramalan masih penting dan mendasar dalam kehidupan masyarakat. Ramalan tentang kedatangan ratu adil di tahun-tahun sebelum kemerdekaan dapat memberikan motivasi para pejuang untuk mencapai kemerdekaan. Bagi mereka atau bangsa yang bersifat statis (karena sistem sebab-sebab eksternal, lingkungan sekitar, pola pikir, atau pengalaman mengerikan) masyarakat yang seperti ini biasanya memilih untuk percaya dan mempertimbangkan ramalan secara logis. Kalender masehi merupakan penanggalan berisi bulan, tanggal, nama hari serta beberapa hari keagamaan dan peringatan yang dianggap penting. Sedangkan kalender jawa merupakan petunjuk yang umumnya ada pada kalender masehi, namun sejatinya berbeda. Kalender Jawa memiliki arti dan fungsi tidak hanya sebatas petunjuk namun, berhubungan dengan perhitungan baik-buruk yang digambarkan melalui system dan watak suatu hari, tanggal, bulan, tahun, pranata mangsa, wuku dan lain-lainnya.

Semua ini mewakili warisan kuno masyarakat Jawa, yang turut dipertahankan oleh penanggalan Sultan Agung. Sultan Agung mengeluarkan dekrit untuk mengubah penanggalan Saka sebagai bagian dari upaya bersama untuk mengubah agama penduduk Muslim di Jawa di

dalam wilayah Mataram. Sejak saat itu, angka tahun Hijriyah (saat itu 1035 H) tidak lagi digunakan dalam penanggalan Jawa bentuk Mataram, melainkan menggunakan sistem penanggalan lunar atau lunar. Angka tahun Saka terus digunakan dan dilanjutkan. Tujuan dilakukannya hal ini adalah untuk menjunjung tinggi konsep keberlanjutan. Dengan demikian, tahun 1547 Saka saat itu diperpanjang menjadi tahun 1547 Jawa.

Petangan Jawi merupakan kronik kuno yang disusun dalam primbon baik dari kejadian positif maupun negative yang telah lama ada. Primbon berasal dari istilah rimbu yang artinya menyimpan atau menyimpan uang. Alhasil, ia memuat beragam catatan dari generasi berikutnya.

1. Jenis-Jenis Perhitungan Waktu adalah keseluruhan rangkaian kejadian suatu proses, aktivitas, atau kondisi. Dalam hal ini, skala waktu mungkin mengacu pada durasi suatu peristiwa atau kesenjangan antara dua kondisi atau peristiwa.

Pedoman waktu yang rumit di Jawa merupakan cerminan dari dampak beberapa kebudayaan. Mangsa (musim) menjadi dasar perhitungan awal yang hanya didasarkan pada pengamatan indikator alam. Ketika umat Hindu Parsi tiba, pembentukan konstelasi menjadi acuan untuk menentukan mangsa. Wuku pertama kali dihitung untuk memperingati hari (sekarang dikenal sebagai pasar) dengan munculnya

umat Hindu Siwa. Begitu pula dengan pengenalan budaya Islam yang memperkenalkan penanggalan Hijriyah kepada masyarakat Jawa.³¹

- a. Penganut Animisme dari Jawa memperhitungkan waktu dengan membagi sesuai dengan perputaran matahari. Waktu disusun menjadi empat siklus utama dan dua belas siklus perantara, yang mereka sebut sebagai musim atau mangsa. Setiap mangsa memiliki jendela waktu yang unik. Pengaturan kerja didasarkan pada mangsa ini. Para pendeta adalah orang-orang yang melihat bagaimana mangsa berubah dari satu mangsa ke mangsa berikutnya dan akan memberi tahu penduduk setempat setiap kali mangsa baru mulai muncul di masa lalu. Dengan mengukur panjang bayangan orang yang tegak menghadap matahari, mangsa dapat ditentukan. Panjang bayangan dari kaki hingga puncak kepala itulah yang harus diperhitungkan. Memasang tiang kayu lurus di tanah merupakan metode tambahan. Bayangan tersebut terbagi menjadi enam segmen dengan panjang yang sama di daratan ini. Secara alami, berdasarkan deklinasi matahari, bayangan secara alami akan mengalir dari utara ke selatan dan dari selatan ke utara dua kali setahun pada siang hari. Pembagian tahun menjadi dua belas mangsa dilakukan dengan cara yang sama.
- b. Perhitungan Oleh Aji Saka Pada tahun 78 Masehi, pada saat itu Aji Saka mendarat di Pulau Jawa sehingga Kaum Budha berhasil

³¹ Siti Masri'ah, "Makna Jumat Wage (Larangan Beraktivitas Di Hari Jumat Wage Di Desa Pekalongan Kecamatan Winong Kabupaten Pati), Ushuluddin, Semarang, 2009, Hal: 14" (Sultan Agung Semarang, 2009).

memasukan perhitungan waktu yang baru. Perhitungan waktu ini biasa dikenal dengan lunisolaire yang hingga saat ini mungkin masi digunakan di Bali, perhitungan ini dilakukan dengan menggabungkan waktu matahari dan bulan dan didasarkan pada tahun lunar, yang skemanya sama dengan penghitungan waktu Tiongkok atau Yahudi

- c. Perhitungan Waktu Pengaruh Agama Islam (masa Sultan Agung) di Jawa juga mulai menggunakan perhitungan tahun Hijriah Arab setelah Islam masuk ke wilayah tersebut.³² Perpaduan yang menarik antara sistem penunjuk waktu sebelumnya dan saat itu diterapkan pada masa pemerintahan Sultan Agung. Daripada mengadopsi titik awal yang baru (622 M), tahun dihitung menggunakan struktur saka (ingat bahwa ini dimulai pada tahun 78 M). Namun demikian, disepakati untuk mengakui bahwa tahun lunar dibagi menjadi dua belas bulan sinodik, yang masing-masing berlangsung selama 29 hari, agar umat Islam dapat merayakan hari raya keagamaan secara bersamaan. Menurut tahun Aji Saka yang sama dengan tahun 1043 Hijriah atau lebih tepatnya Jumat tanggal 8 Juli 1633 M, tahun Hijriah pertama kali diperingati di Pulau Jawa pada tahun 1555. Perhitungan tahun Islam atau Hijriah yaitu saat ini digunakan di seluruh pulau Jawa, hasil dari dua modifikasi tersebut.

³² Capt. R. P. Suyono, *Dunia Mistik Orang Jawa, Roh, Ritual, Benda Magis, Lkis* (Yogyakarta, 2007).

Pada hakikatnya orbit bulan menjadi dasar penentuan tahun Hijriah. Dibandingkan dengan tahun Masehi yang berdasarkan perputaran matahari, tahun Hijriah yang berdasarkan umur bulan akan berkurang 10 atau 11 hari dalam setahun.³³

2. Dalam tradisi Jawa, penghitungan waktu sangat erat kaitannya dengan hal-hal mistis, seperti mekanisme yang akan menjalankan suatu tugas atau peristiwa. Berbeda dengan waktu “kosong”, ada waktu puas. Penjelasan atau isi tentang bagaimana sifat yang melekat pada waktu, yang dikenal sebagai neptu, diseimbangkan dengan rancangan atau struktur manusia. Diperkirakan bahwa nilai istilah tahun, bulan, hari, dan pasar berbeda-beda bergantung pada jenis struktur manusia, untuk perolehan neptu yang baik. Begitu pula sebaliknya jika rencana dan struktur yang dilakukan tidak sesuai maka hasilnya tidak baik atau akan gagal, karena berada dalam kondisi kosong.

Menurut orang bijak, termasuk dukun, kyai, atau *wong pinter*, mencari kebenaran neptu sangat penting agar berhasil dalam berbagai topik, termasuk mengelola struktur ekonomi. Keyakinan berbasis aturan tentang nilai waktu. Salah satu pedoman yang akhirnya menjadi landasan ilmu petungan atau perhitungan adalah metode perhitungan kalender Aboge. Asal usul sistem penanggalan Aboge terdapat pada tulisan Aji Saka. Waktu bergerak dalam jarak tertentu yaitu delapan tahun (*sewindu*) menurut perhitungan aboge. Tanggal musim gugur setiap bulan di

³³ Capt. R. P. Suyono, Op. Cit, *Dunia Mistik Orang Jawa, Roh, Ritual, Benda Magis, Lkis* (Yogyakarta, 2007). hlm 187

kalender ditentukan oleh norma yang ditetapkan. Tahun yang muncul lebih dari satu kali menjadi dasar penghitungan ini. Perhitungan ini didasarkan pada nama tahun yang digunakan secara konsisten sepanjang tahun; ada 35 hari Rabu dalam setahun. Misalnya, pada tahun-tahun alip, pasar gaji pada hari Rabu harus menjadi hari pertama bulan surah. Istilah "aboge" berfungsi sebagai panduan untuk penilaian ini. "Pengaruh energi warna pada weton dan manusia merupakan efek getaran sinar kosmik tujuh benda langit," klaim buku "Horoskop Jawa Lorong 2000" karya Ki Hudoyo Doyodipura.

C. Konsep Sosiologi Hukum

1. Pengertian Sosiologi hukum

Sosiologi hukum merupakan ilmu yang mengkaji interaksi manusia satu dengan yang lain, yaitu interaksi atau hubungan sosial, dan merupakan bidang ilmu sosial yang otonom. Sosiologi hukum, secara ringkas, adalah studi tentang masyarakat, dengan fokus pada masalah hukum.³⁴ Menurut Satjipto Rahardjo, sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari pola-pola hukum tingkah laku sosial dalam masyarakat.³⁵ Kemudian, dalam buku karangan Dewi Iriani, Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa sosiologi hukum merupakan bidang studi yang mengkaji unsur-unsur struktur sosial yang mempengaruhi penegakan hukum serta alasan orang patuh atau tidak menaati hukum.

³⁴ Soerjono Soekanto, "Pokok Sosiologi Hukum...", n.d., 65.

³⁵ Zainuddin Ali, "Sosiologi Hukum," in *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015),

Fokus utama kajian sosiologi hukum adalah pada sifat timbal balik dari proses pengaruh dan bagaimana struktur sosial dapat mempengaruhi kerangka hukum sebagai suatu subsistem. Kemudian, karena hukum merupakan standar atau aturan sosial, maka hukum terkait erat dengan norma-norma dan nilai-nilai sosial. Bahkan ada yang berpendapat bahwa cita-cita yang akan mengatur masyarakat tercermin dan dikonkretkan oleh hukum.³⁶ Ada empat sistem yang termasuk dalam teori sistem Talcott Parsons, menurut buku Soerjono Soekanto tentang fungsionalisme strukturalnya:³⁷

- a. Makna atau sistem simbolik, yang terdiri dari struktur keyakinan, sistem, dan nilai, merupakan unit analisis yang paling mendasar dalam sistem kebudayaan. Talcott Parsons memusatkan penekanannya pada nilai-nilai yang dihayati pada tingkat ini.
- b. Sistem sosial: sistem-sistem ini pada dasarnya disatukan melalui interaksi antara dua orang atau lebih berdasarkan peran; individu individu ini mungkin berupa kelompok, institusi, atau organisasi dalam lingkungan tertentu.
- c. Sistem kepribadian: Orang yang berperan sebagai sistem atau aktor merupakan komponen paling mendasar dari unit ini. Struktur ini memberikan penekanan yang kuat pada kebutuhan,

³⁶ Dewi, "Tinjauan Masalah terhadap Penggunaan Kaporit di Kolam Renang nuansa swimming pool kelurahan purbosuman kabupaten ponorogo."

³⁷ St. Sariroh, "Perkawinan Dini Perspektif Fungsionalisme Struktural Studi Kasus Di Desa Poreh Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep Madura" (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017).

motif, dan sikap yang memotivasi guna mencapai manfaat dan kesenangan.

- d. Sistem organisme biologis atau biologi manusia. Manusia biologis, atau bagian fisik seseorang, adalah unit paling mendasar dalam sistem ini. Lingkungan sebenarnya di mana manusia tinggal adalah benda lain yang tercakup dalam komponen fisik ini. Talcott Parsons secara khusus membahas sistem saraf dan sistem aktivitas yang berhubungan dengan sistem ini. Meskipun hanya merupakan komponen dari gagasan Pareto tentang struktur sosial, Talcott Parsons tetap menggunakan teori struktur sosial Weber. Menurut Parsons, struktur sosial adalah struktur yang dapat disusun menjadi struktur lain.

Sistem kebudayaan yang terdiri dari sistem simbol dan nilai, serta sistem kepribadian aktor itu sendiri adalah dua di antaranya. Masyarakat adalah struktur sosial. Parsons menegaskan bahwa sistem sosial mempunyai kecenderungan condong ke arah keseimbangan atau stabilitas. Dengan kata lain, keteraturan adalah standar struktural. Jika norma menjadi kacau, struktur akan berubah dan diseimbangkan kembali untuk kembali ke keadaan stabil.³⁸ Para ahli menegaskan bahwa komponen-komponen kebudayaan tidak dapat dipisahkan dengan komponen-komponen sosial masyarakat lainnya, merupakan suatu kesatuan yang kohesif dalam suatu kerangka sosial yang masing-

³⁸ Margaret M. Poloma, "Sosiologi Kontemporer, Terj. Tim Penerjemah Yasogama," ed. Tim Penerjemah Yasogama (Jakarta: CV Rajawali, 1987), 173.

masing mempunyai tujuan. Fungsi, menurut Talcott Parsons, adalah setiap aktivitas yang bertujuan untuk memenuhi setiap kebutuhan suatu struktur. Mengenai hal ini dia mengatakan, *“The structural needs of integration and the condition necessary for the functioning of a plurality of actors as a „unit“ system sufficiently well integrated to exist as such impose others”*³⁹

2. Pengertian Teori Fungsionalisme Struktural

Talcott Parsons-lah yang pertama kali menciptakan dan mempopulerkan gagasan sosiologis ini. Vilfredo Pareto, Max Weber, dan Emile Durkheim merupakan pengaruh besar terhadap pemikiran sosiolog Amerika Talcott Parsons. Talcott Parsons mendasarkan metodenya dalam mengevaluasi masyarakat pada fungsionalisme, dengan melihat proses dan fungsinya. Dalam sosiologi dan antropologi, fungsionalisme struktural merupakan perspektif komprehensif yang memandang masyarakat sebagai suatu kerangka dengan bagian-bagian yang saling berhubungan. Theodorson kemudian mendefinisikan fungsionalisme struktural sebagai teori sosiologi yang memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling bergantung, yang masing-masing diperlukan agar keseluruhan berfungsi dengan baik. Selanjutnya,

³⁹ Soerjono Soekanto, “Talcott Parsons, Fungsionalisme Imperatif” (Jakarta: CV Rajawali, 1986), 29.

perubahan komponen sosiokultural suatu daerah pada akhirnya akan membawa perubahan pada daerah lain.⁴⁰

Herbert Spencer menyamakan fungsionalisme struktural dengan organisme biologis, di mana masyarakat adalah tubuh dan unsur-unsur penyusunnya adalah organ-organnya. Oleh karena itu, organ harus berusaha keras untuk menjaga kestabilan tubuh. Menurut Talcott Parsons, fungsionalisme struktural memandang interaksi sosial sebagai jenis kolektivitas yang terdiri dari interaksi individu yang dipengaruhi oleh nilai dan motivasi, yang bersama-sama menciptakan budaya kolektif. Keturunan budaya ini mencakup konvensi sosial baru. Namun perilaku sosial yang diterima dan dianggap sesuai dengan tujuan dan sasarannya akan dibentuk oleh norma-norma yang berlaku. Fokus penelitian ini adalah melihat manusia sebagai entitas struktural atau mirip aktor.⁴¹ Ini adalah contoh penelitian Talcott Parsons yang dianggap sebagai kerangka kerja yang mengarah pada apa yang disebut Talcott Parsons sebagai teori. Disini kita akan pahami bahwa manusia akan menggunakan berbagai sarana dan cara untuk mencapai tujuannya.

D. Skema AGIL

Mencapai tujuan sistem adalah satu-satunya hal yang menjaga kesinambungan semua komponen ini. Menurut Parsons, setiap individu sistem bebas memilih sistemnya sendiri dan bersifat opsional. Namun

⁴⁰ Mujianto, "Pendekatan Fungsional-Struktural dalam Adat Pernikahan Sunda."

⁴¹ Beni Ahmad Saebani, "Sosiologi Hukum," in *Sosiologi Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 71.

selain karena sistem kehendak bebas yang tidak terkendali, keputusan mereka juga dibatasi oleh konotasi budaya.⁴² Skema AGIL menjelaskan empat persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu sistem sosial untuk menciptakan keseimbangan di antara elemen-elemennya. Suatu tindakan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan atau kebutuhan suatu sistem disebut sebagai fungsi dari empat persyaratan Parsons.

a. *Adaptasi (Adaptation)*

Terkait proses adaptasi ini, gagasan Parsons sebagian besar dibentuk oleh teori evolusi tatanan sosial, teori Auguste Comte dan studi langsung tentang evolusi biologis yang berasal dari keyakinan Charles Darwin. Secara khusus, agar masyarakat dapat bertahan, masyarakat harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan memodifikasinya agar sesuai dengan masyarakat dan lingkungan. Kebutuhan sistem sosial untuk beradaptasi berarti mereka harus berinteraksi dengan lingkungannya.⁴³

Keluarga yang menetap di suatu tempat tertentu dan membentuk masyarakat harus belajar beradaptasi dengan lingkungannya. Ambil contoh fenomena urbanisasi, dimana keluarga pedesaan pindah ke perkotaan. Untuk bertahan dari kesulitan kehidupan kota, mereka harus beradaptasi dengan lingkungan ini dan lingkungan untuk memenuhi tuntutan mereka. Mereka harus melatih

⁴² John Scott, "Teori Sosial Masalah-Masalah Pokok Dalam Sosiologi," in *Teori Sosial Masalah-Masalah Pokok Dalam Sosiologi*, Terj. Ahmad Lintang Lazuardi, ed. Ahmad Lintang and Lazuardi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 167.

⁴³ Soekanto, "Talcott Parsons, Fungsionalisme Imperatif."

kembali diri mereka untuk hidup di lingkungan yang berbeda dan mengubah cara hidup mereka agar sesuai dengan lingkungan perkotaan. Keluarga ini akan diusir dari kota jika tidak bisa menyesuaikan diri. Misalnya, ketika seorang lulusan SMA baru saja mendaftar ke perguruan tinggi, dia pasti akan berada di lingkungan yang baru. Karena itu, dia harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya sekarang agar ia dapat beradaptasi dengan sekitarnya.

b. Tujuan (*Goal attainment*)

Dengan kata lain, suatu sistem harus mampu menetapkan tujuan dan berupaya mencapainya. Tujuan bersama dari orang-orang dalam sistem sosial lebih penting di sini daripada tujuan seseorang. Tujuan utama sistem harus ditetapkan dan dipenuhi. Hal ini menyiratkan bahwa sistem harus membatasi proses berpikir individu untuk membentuk kepribadian mereka dan memajukan tujuan sistem. Orang yang bekerja di sistem pendidikan, misalnya, akan fokus pada pencapaian tujuan tertentu. Instruktur akan membimbing siswanya untuk lulus dengan nilai kelulusan, dan siswa akan fokus pada kelulusan dengan patuh dan rajin dalam diri mereka sendiri.

Merujuk kembali pada cita-cita keluarga desa untuk pindah ke kota, tentu mereka mempunyai tujuan dan alasan tertentu dalam melakukan hal tersebut. Keluarga dengan ambisi dan cita-citanya yang berasal dari desa berusaha mencari cara untuk mewujudkan impian dan cita-citanya setelah pindah ke kota dan terbiasa dengan sistem

kehidupan sosial di sana setelah menyadari kenyataan kehidupan kota. Tentu saja mereka tidak tahu bagaimana cara mewujudkan cita-citanya di kota metropolitan jika mereka tinggal di desa. Sama dengan seorang siswa yang sudah berubah status menjadi mahasiswa. Mereka akan mengenal lingkungan baru untuk mencari ilmu yang lebih tinggi dan tentu saja teman yang baru. Maka penting untuk memiliki sebuah tujuan didalam masyarakat atau keluarga sebagai motivasi untuk selalu maju mengapai tujuan. Karena jika tidak memiliki sebuah tujuan dan cita-cita maka sistem didalam masyarakat atau keluarga akan berhenti dan pasti mengalami stagnanisasi.

c. Integrasi (*Integration*)

Dengan kata lain, agar masyarakat dapat bekerja sebaik-baiknya, hubungan antar konstituennya harus diatur. Untuk menjaga ketertiban sosial dan keutuhan keluarga, sosialisasi mempunyai kapasitas integratif yang sangat kuat. Agar para anggota siap bekerja sama dan menghindari konflik yang merugikan, integrasi mengacu pada perlunya tingkat solidaritas yang minimal.⁴⁴

Keluarga, sebagai komponen masyarakat, perlu memprioritaskan hubungan antara tujuan dan adaptasi. Tingkah laku dan tingkah laku anggota masyarakat mungkin bisa menjelaskan hubungan ini. Seperti contoh diatas keluarga yang pindah ke kota juga harus menjalin hubungan yang baik dengan lingkungan yang baru,

⁴⁴ Scott, "Teori Sosial Masalah-Masalah Pokok Dalam Sosiologi."

diantaranya dengan tetangga yakni menyesuaikan diri dengan tingkah laku yang baik terhadap tetangga, menciptakan kerukunan dan menjalin silaturahmi agar terciptanya tujuan hidup yang baik. Bisa dengan tolong-menolong dan lain sebagainya. Siswa yang akan menjadi mahasiswa pun begitu, mereka harus menjalin hubungan yang baik dengan dosen dan mahasiswa lainnya. Hal ini dilakukan karena integrasi dilakukan untuk menjamin adanya ikatan emosional di dalam sistem sosial agar menghasilkan solidaritas dan kerelaan untuk bekerja sama. Dengan tujuan menuntut ilmu dan mencari pengalaman baru bersama-sama.

d. *Latency* (pola pemeliharaan)

Pada akhirnya, suatu masyarakat harus menunjukkan *latency* atau seleksi dari pola-pola yang sudah ada sebelumnya (*pattern maintance*), yang berarti bahwa setiap peradaban harus melestarikan dan meningkatkan baik pola budaya yang menghasilkan dan mempertahankan motivasi maupun motivasi manusia yang mendorongnya. Tanggung jawab untuk menegakkan standar dan cita-cita mendasar yang dianut oleh masyarakat secara keseluruhan disebut sebagai keterlambatan. Contohnya ada pada keluarga yang pindah ke kota mereka harus mempertahankan nilai-nilai sosial yang baik yang sudah diterapkan sejak di desa di terapkan kembali saat ke kota, seperti gotong royong, saling memberi dan menanamkan kerukunan serta saling menghormati satu sama lain. Begitu juga seorang mahasiswa

harus dapat menjaga pola hubungan antara dosen dan mahasiswa selain bertujuan agar diberi kemudahan saat belajar antara lain agar interaksi diantara mereka dapat dipertahankan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan penelitian lapangan (*field research*) sebagai jenis penelitian. Penelitian lapangan adalah ketika seorang peneliti melakukan penelitian pada suatu wilayah yang telah ditentukan untuk mengidentifikasi fenomena-fenomena yang terjadi.⁴⁵ Penelitian kualitatif adalah sifat penelitian yang digunakan. Salah satu ciri penelitian yang terfokus pada suatu fenomena atau gejala alam adalah penelitian kualitatif.⁴⁶ Pendekatan ini berupaya, dari sudut pandang peneliti, untuk memahami dan menafsirkan pentingnya suatu peristiwa yang terjadi dalam suatu komunitas dalam keadaan tertentu.⁴⁷

Dalam hal ini, data akan dikumpulkan oleh peneliti melalui wawancara narasumber, rekaman, dan foto. Selain itu, peneliti akan melihat bagaimana proses tradisi perkawinan gethok dina yang dalam hal ini adalah konsep skema AGIL berkaitan dengan sosiologi hukum. Peneliti memilih Desa Tambaknegara di Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas sebagai lokasinya. Hal ini berpusat pada masyarakat Tambaknegara yang masih menganut agama Islam Kejawen, khususnya pada sejarah gethok dina yang mereka terima dari nenek moyang dahulu kala.

⁴⁵ Abdurrahman Fathoni, "Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusun Skripsi" (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 56.

⁴⁶ Zuchri Abdussamad, "Metode Penelitian Kualitatif" (Makassar: Syakir Media press, 2021), 30.

⁴⁷ Husaini dan Setiadi Akbar Purnomo Usman, "Metode Penelitian Muamalah" (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), 81.

Selanjutnya sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih oleh peneliti dan diperlukan untuk penelitian.⁴⁸ Sehingga, tujuan pengambilan sampel berikutnya adalah untuk menemukan berita yang akan bertindak sebagai peta jalan untuk hipotesis dan tujuan saat ini. Oleh karena itu, pada penelitian ini Teknik yang digunakan adalah (*purposive sample*) yang memiliki tujuan supaya data atau informasi yang didapat bukanlah sampel acak. Hal yang penting untuk diingat adalah pengambilan sampel harus diakhiri ketika informasi mulai terulang kembali.⁴⁹ Dengan beberapa kriteria dari *purposive* sampling yang diambil, diantaranya yakni kriteria inklusi merupakan penentuan kriteria yang harus dimiliki subjek penelitian.

Tabel 2 : Data Pernikahan pelaku gethok dina

No	Nama	Penjelasan	Lamanya pernikahan	Hitungan
1.	Bapak Kusmiarjo	turunan ke 7 dari simbah dan seterusnya ke atas yang tetap melakukan tradisi gethok dina	30 tahun, masih langgeng.	Suami = Kamis (8) Kliwon (8) = 16 di kurangi 9 = 7 Istri = Sabtu (9) + Pahing (9) = 18-9 = 9

⁴⁸ Amirullah, *Populasi Dan Sampel (Pemahaman, Jenis Dan Teknik)* (Banyumedia Publish cc ing, 2015).

⁴⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014).

				Maka makna hitungan adalah tulus palakramane (langgeng pernikahannya)
2.	Bapak Sumikardi	Anggota paguyuban islam kejawen, menikah di tahun <i>naas</i>	10 tahun, istri meninggal	Apabila tahun <i>naas</i> tidak bisa diganggu gugat atau tidak ada solusi lain.
3.	Ibu Datem	Warga Desa Tambaknegara, pelaku tradisi gethok dina	27 tahun menikah, langgeng dan rezeki lancar hingga saat ini	Suami= jum'at (6)pon + (7) 13. Istri =kamis (8) + pahing (9) 17. $13+17 =30$ lalu dibagi 4 sisa 2 maknanya <i>gembili sugih anak yang berarti baik.</i>

Lalu kriteria representative yang mewakili populasi yang lebih besar atau karakteristik relevan yakni dengan sesepuh Desa Tambaknegara Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas yang sudah menjadi kaki/simban gethok dina dan menjadi keturunan ke 5 yang mewarisi ilmu tersebut serta kriteria spesifik untuk tambahan subjek penelitian sesuai dengan karakteristik yang dicari seperti tokoh masyarakat setempat seperti tokoh paguyuban islam kejawen kini sudah mencapai 10 turunan untuk dijadikan sebagai informan oleh peneliti.

B. Sumber Data

Sumber data yang dipakai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh oleh peneliti secara langsung dilapangan. Data primer meliputi lokasi penelitian, peristiwa hukum dilokasi penelitian, dan wawancara responden.⁵⁰ Dalam penelitian ini, data yang menjadi sumber primer mencakup wawancara dan dokumentasi.

Tabel 3 : Sumber data Informan

No	Nama	Sebagai
1.	Bapak Kirtam	ketua Paguyuban Islam Kejawen di Desa Tambaknegara. Pendapatnya selalu diindahkan serta disegani oleh masyarakat

⁵⁰ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (CV ALFABETA, 2017).

		desa
2.	Bapak Warsito	tokoh agama (wakil guru). Beliau selalu ikut andil dalam hal ketaatan keagamaan. Selain itu beliau juga selalu dimintai untuk memimpin acara-acara keagamaan maupun sebuah upacara adat di desa.
3.	Bapak Kusmiarjo dan pasangan	salah satu pelaku yang menggunakan tradisi gethok dina Sebagian bagian dari proses pernikahannya.
4.	Bapak Pudjo	perangkat Desa Tambaknegara. Beliau secara administrasi sangat mengetahui seluk beluk desa serta pola-pola bermasyarakat desa.
5.	Bapak Sumikardi	salah satu pelaku yang menggunakan tradisi gethok dina sebagai bagian dari proses pernikahannya.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang didapat selain dari sumber utama dalam penelitian ini dapat ditemukan sumber sekunder berdasarkan buku, majalah, buletin, laporan dan catatan yang masih memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. Penjelasan serta pelengkap yaitu sumber yang didalamnya memuat informasi tentang objek penelitian di atas, diantaranya yaitu data-data yang terkait

dengan cara penghitungan gethok dina, buku primbon “betal jemur”.⁵¹ Sumber data sekunder disini adalah data-data yang diperoleh dari literatur-literatur yang menunjang penelitian ini seperti buku, jurnal, buku sosiologi hukum yang berhubungan dengan struktural fungsionalisme Talcott Parsons.

C. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan empirik dengan menggunakan teori-teori sosial. Pendekatan yuridis empiris (penelitian hukum non doktrinal) dilakukan dengan tujuan melakukan pengamatan (observasi) pada objek sehingga dapat terkumpul data yang berumber dari narasumber atau informan penelitian, selain itu dilakukan pula wawancara.⁵² Teori yang digunakan dalam proses pendekatan penelitian ini adalah teori fungsionalisme struktural. Pendekatan serta penggunaan teori tersebut bertujuan supaya dapat menganalisa berbagai konflik yang dialami oleh masyarakat khususnya terhadap tradisi gethok dina menjelang pernikahan studi analisis masyarakat Desa Tambaknegara serta Paguyuban Islam Kejawan dengan teori sosial. menggunakan teori skema AGIL untuk menjadi dasar dalam menganalisis data dan mencermati eksistensi dan fungsi tradisi gethok dina.

⁵¹ Ali, *Metode Penelitian Hukum*, n.d.

⁵² F C Susila Adiyanta, “*Hukum Dan Studi Penelitian Empiris : Penggunaan Metode Survey Sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris*” 2, no. 4 (2019): 697–709.

D. Metode Pengumpulan Data

1. Teknik Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan komunikasi atau interaksi yang bertujuan mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian.⁵³ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode wawancara semistruktur yang mana dalam pelaksanaannya lebih bebas dibanding wawancara terstruktur tujuan dalam wawancara ini diharapkan dapat menemukan permasalahan secara terbuka,⁵⁴ dimana informan dimintai penjelasan dan pengetahuannya. Dalam teknik ini peneliti akan mewawancarai Ketua Paguyuban Islam Kejawen, tokoh agama dan dua pasangan dari pelaku tradisi gethok dina.

2. Observasi

Observasi adalah metode pengamatan langsung di lapangan, untuk melakukan proses pengumpulan informasi atau data berita.⁵⁵ Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran yang akurat dan bukti mengenai perilaku subjek dalam penelitian secara langsung dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor apa saja yang melatar belakangi masyarakat Dusun Kalitanjung Desa Tambaknegara masih menggunakan tradisi ini sebagai bahan pertimbangan menjelang

⁵³ P. D. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, ed. M. Dr. Ir. Sutopo. S. Pd. (CV Alfabeta, n.d.).

⁵⁴ P. D. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, ed. M. Dr. Ir. Sutopo. S. Pd. (CV Alfabeta, 2019).

⁵⁵ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015).

pernikahan serta apa yang mendasari tradisi ini masih terjaga dan langgeng hingga saat ini. Objek penelitian ini mengacu kepada masyarakat Kalitanjung khususnya Paguyuban Islam Kejawen untuk mengoptimalkan dalam memperoleh data mengenai fakta masyarakatnya yang masih kental menggunakan tradisi gethok dina tersebut.

3. Dokumentasi

Berasal dari kata dokumen yang artinya barang tertulis.⁵⁶ Dalam hal ini penulis akan menggunakan dokumentasi yang dimanfaatkan sebagai penggali data berupa dokumen atau gambar subjek penelitian dan diharapkan dapat melengkapi bahan penulisan dalam penelitian ini khususnya terkait tradisi pernikahan dan buku sosiologi hukum yang berhubungan dengan struktural fungsionalisme struktural Talcott Parsons.

E. Metode Analisis Data

Peneliti menggunakan pola deskriptif dalam penelitian kualitatif sebagai metode analisis data penelitian ini. Percakapan penulis dengan informan memberikan kata-kata yang membentuk pengumpulan data. Istilah yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini berasal dari wawancara dengan banyak narasumber. Data-data dalam penelitian ini kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, yaitu menggambarkan

⁵⁶ P. D Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, ed. M. Dr. Ir. Sutopo. S. Pd. (Bandung: CV Alfabeta, n.d.).

adat gethok dina yang berlangsung di Desa Tambaknegara, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas, menjelang pernikahan.

Peneliti akan menggunakan informasi yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai acuan atau pedoman dalam mengambil kesimpulan dari penelitiannya. Dengan demikian, adat gethok dina di Desa Tambaknegara dapat dikarakterisasi dengan baik berdasarkan data yang ada saat ini. Analisis data merupakan fase peralihan dari serangkaian fase penelitian yaitu pengumpulan data kemudian analisis data dengan fungsi yang sangat penting.

Hasil penelitian yang diperoleh terlebih dahulu harus melalui proses analisis data untuk membuktikan keabsahannya. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan pola deskriptif, dan data dikumpulkan dalam bentuk katakata dari hasil wawancara dan studi naskah. Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data dari beberapa wawancara dengan informan dan data dari hasil studi naskah. Prosedur analisis data dengan pendekatan kualitatif adalah sebagai berikut:

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, kemudian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang

lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.⁵⁷

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori.⁵⁸

c. *Conclusion Drawing* (verification)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian ini memaparkan temuan dapat berupa hasil deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masing kurang jelas dan apa adanya kemudian diteliti menjadi lebih jelas.²³

Pengecekan keabsahan data atau triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu sendiri. Sesuatu yang lain ini seperti metode, penyidik, dan teori. Triangulasi diperlukan dalam penelitian sebagai bentuk pertanggungjawaban kepercayaan data.⁵⁹ Pengecekan keabsahan data pada penelitian ini menggunakan beberapa kriteria yang meliputi kredibilitas, kepastian, dan kebergantungan. Derajat kepercayaan keabsahan data dapat diadakan pengecekan dengan teknik pengamatan yang tekun. Ketekunan

⁵⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013).

⁵⁸ Sugiyono.

⁵⁹ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018).

pengamatan yang di maksud adalah melakukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari.⁶⁰ Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini, adalah teknik triangulasi sumber. Teknik ini dapat dicapai dengan cara⁶¹ :

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;
- b. Membandingkan data hasil wawancara dengan penelitian lain atau buku-buku yang berkaitan dengan larangan perkawinan adat;
- c. Membandingkan hasil data dan mengecek suatu informasi yang diperoleh dari informan yang satu kepada informan lain yang mengerti tentang kasus larangan perkawinan mbarep telu yang peneliti amati;
- d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang;
- e. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.

⁶⁰ Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: GP Press, 2009).

⁶¹ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 2018.

BAB IV
ANALISIS TERHADAP TRADISI GETHOK DINA PERSPEKTIF
SOSIOLOGI HUKUM DESA TAMBAKNEGARA KECAMATAN
RAWALO KABUPATEN BANYUMAS

**A. Gambaran Umum Desa Tambaknegara Kecamatan Rawalo
Kabupaten Banyumas**

1. Letak Geografis

Secara geografis, Desa Tambaknegara terletak di Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah.

- a. Dari arah utara berbatasan dengan : Desa Notog Kecamatan Patikraja
- b. Dari arah selatan berbatasan dengan : Desa Rawalo Kecamatan Rawalo
- c. Dari arah barat berbatasan dengan : Desa Sidamulih Kecamatan Rawalo
- d. Dari arah timur berbatasan dengan : Desa Tumiyang Kecamatan Kebasen .

Lokasi penelitian berada di Dusun Kalitanjung yang terdiri dari empat dusun, tujuh RW, dan tiga puluh enam RT. Luasnya sekitar 892.508 Ha. Dengan jumlah penduduk tertinggi di antara seluruh dusun di Desa Tambaknegara, Dusun Kalitanjung berpenduduk lebih dari 3.300 jiwa dan terdiri dari empat dusun: Kalitanjung, Bonjok, Karangdadap, dan Kaliwangi.

2. Sejarah Desa Tambaknegara

Setelah awalnya terbagi antara Kadipaten Kaliwangi dan Kadipaten Bonjok, akhirnya kedua wilayah tersebut bersatu menjadi Desa Tambaknegara. Legenda setempat tentang Tambaknegara menyatakan bahwa sebuah Tambak (bendungan) pada akhirnya akan dibangun di wilayah ini oleh negara karena letak Sungai Serayu yang kebetulan berada di wilayah Desa Tambaknegara. Ternyata Desa Tambaknegara melihat hal tersebut terjadi. Presiden Soeharto meresmikan Bendungan Gerak Serayu yang telah dibangun pada tahun 1996. Setelah kemerdekaan, Kramareja, Kepala Desa Tambaknegara, menjabat hingga sekitar tahun 1975, dan kemudian 29 pada tahun 1975 hingga 1975. 1988 di bawah arahan Ischak Salbani, kepala desa. Antara tahun 1998 dipimpin oleh kepala desa bernama Ischak Salbani. Pada tahun 1998 sampai dengan 2007 dipimpin oleh kepala desa Slamet Agus Purwanto tahun 2013 sampai 2019 dipimpin oleh bapak Kartam dan sekarang dipimpin oleh bapak Sulam.

3. Kependudukan

Berdasarkan statistik desa terkini dan terpadu, jumlah penduduk desa berdasarkan kepemilikan kepala keluarga adalah 2.167 jiwa dengan kepala keluarga laki-laki, 411 jiwa dengan kepala keluarga perempuan, 2.194 jiwa dengan kepala keluarga laki-laki, dan 471 jiwa dengan kepala keluarga perempuan. Secara keseluruhan terdapat 3.965 laki-laki dan 3.907 perempuan. Jika kita mengkaji

jumlah penduduk desa berdasarkan umur dengan menggunakan data terpadu, maka:

Tabel 4: Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

Usia	Pria	Wanita
0-4 tahun	253 jiwa	214 jiwa
5-9 tahun	296 jiwa	293 jiwa
10-14 tahun	272 jiwa	283 jiwa
15-19 tahun	247 jiwa	252 jiwa
20-24 tahun	317 jiwa	271 jiwa
25-29 tahun	273 jiwa	263 jiwa
30-34 tahun	288 jiwa	263 jiwa
35-39 tahun	332 jiwa	285 jiwa
40-44 tahun	254 jiwa	279 jiwa
45-49 tahun	234 jiwa	251 jiwa
50-54 tahun	220 jiwa	233 jiwa
55-59 tahun	187 jiwa	205 jiwa
60-64 tahun	141 jiwa	156 jiwa
65-69 tahun	108 jiwa	156 jiwa
70-74 tahun	62 jiwa	53 jiwa
75++	57 jiwa	56 jiwa

4. Pendidikan

Melalui data SIDesa jumlah penduduk desa berdasarkan pendidikan sesuai data desa yang baru terintegrasi:

Tabel 5 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

Tingkat pendidikan	Pria	Wanita
Blm/tdk sekolah	25 jiwa	23 jiwa
Belum tamat SD	79 jiwa	53 jiwa
SD	1.044 jiwa	228 jiwa
SLTP	506 jiwa	60 jiwa
SLTA	444 jiwa	39 jiwa
D1/D2	-	3 jiwa
D3	26 jiwa	-
S1	37 jiwa	-
S2	-	-
S3	-	-

5. Masyarakat Desa Tambaknegara Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas, mayoritas menganut ajaran Agama Islam dengan jumlah 3.960 pria dan 3.899 wanita. Adapun Agama Islam yang berada di Desa Pekuncen ini masih sangat kental kaitannya dengan adat dan sangat menjaga ajaran agama nenek moyang mereka. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa mereka juga menghormati agama lain.

Tabel 6 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

Agama	Pria	Wanita
Islam	3.960 jiwa	3.899 jiwa
Kristen	2 jiwa	4 jiwa
Katholik	2 jiwa	4 jiwa
Hindhu	-	-
Buddha	1 jiwa	-
Kepercayaan	-	-

6. Ekonomi

Sebagian besar ada yang menjadi PNS, ada yang sudah pensiun dan ada yang bertani serta berternak.

Berikut mata pencaharian masyarakat Desa Tambaknegara:

Tabel 7 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan	Pria	Wanita
Pengangguran	24 jiwa	34 jiwa
Rumah tangga	80 jiwa	75 jiwa
Pelajar	1.071 jiwa	482 jiwa
Pensiunan	592 jiwa	168 jiwa
PNS	405 jiwa	144 jiwa
TNI	3 jiwa	12 jiwa
POLRI	26 jiwa	24 jiwa

Pedagang	38 jiwa	31 jiwa
Petani	27 jiwa	23 jiwa
Peternak	40 jiwa	10 jiwa

B. Tradisi Gethok Dina Menjelang Pernikahan Desa Tambaknegara Kecamatan Rawalo Kabupaten Bayumas

Terdapat beragam sudut pandang dan argumen berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara peneliti dengan masyarakat dan sesepuh di Desa Tambaknegara, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas, yang tetap memegang teguh kepercayaan adat gethok. Pak Kirtam mengatakan, tradisi gethok dina bermula sejak sering digunakan dalam pernikahan kuno. Weton pada dasarnya adalah perayaan ulang tahun yang ditentukan oleh berapa hari yang masuk dalam penanggalan Jawa. Lima hari pasaran Jawa dan tujuh hari yang diambil dari penanggalan Islam membentuk penanggalan Jawa.⁶²

“Nek dina masehi neng Jawa diitung sekang jemuah, setu, ahad, senen, selasa, rebo, kemis. Angger pasaran sekang kliwon, legi, paing, pon, wage”

“misalkan hari penanggalan islam di hitung dalam kalender jawa dimulai dari jum’at, sabtu, minggu, senin, selasa, rabu, dan kamis. Apabila pasaran dimulai dari kliwon, manis, pahing, pon dan wage”

Weton yang menampilkan tanggal lahir seseorang merupakan perpaduan keduanya. Weton yang meliputi pasar Legi (manis), Paing (pahing), Pon, Kliwon, dan Wage merupakan hari ulang tahun seseorang.

⁶² “Wawancara Dengan Ki Suryadi Pada Tanggal 30 Juni” (Tambaknegara, Rawalo, 2024).

Weton, kadang-kadang disebut sebagai penanggalan Jawa atau sistem penanggalan Jawa, adalah sistem penanggalan yang digunakan oleh Kesultanan Mataram dan beberapa kerajaan yang bersekutu dan terkena dampaknya. Karena memadukan sistem kalender Hindu dan Islam, kalender ini menjadi unik.⁶³

Weton yang dalam bahasa Jawa artinya “keluar” atau “dilahirkan” adalah kata benda yang diberi akhiran an. Kombinasi hari pasar dimana bayi dilahirkan disebut weton. Orang tua di Jawa masih mengandalkan weton untuk membantu mereka memilih calon jodoh anaknya. Ini adalah salah satu ritual mereka, khususnya di daerah pedesaan. Sebab, masih ada larangan yang masih dipegang teguh oleh sebagian warga desa yang menyatakan bahwa sebelum menikah, calon pasangan harus memenuhi syarat untuk melakukan perhitungan gethok dina atau weton. Perkawinan seperti ini setara dengan perkawinan weton goong kiwon; terjadi apabila salah satu pihak mempunyai weton legi/manis dan pihak lain mempunyai upah weton, atau dapat pula terjadi apabila salah satu pihak mempunyai weton legi/manis dan pihak lain mempunyai upah weton, sebagaimana dijelaskan oleh Ki Sumikardi:⁶⁴

“pasarane kliwone neng tengah, de gotong neng pasaran wage karo legi. Nggo nyelametna olehe ningkah neng pasaran kliwone kue mau, angger dinane apike dina karo”.

“posisi pasaran kliwon di tengah, di apit/di himpit dengan pasaran wage dan manis, Untuk menyelamatkan dari adanya ketidakcocokan dalam menghitung, maka menikahnya harus di

⁶³ Bapak Kirtam, “Wawancara, Sejarah Dan Asal Usul Tradisi Gethok Dina” (Tambaknegara, Rawalo, n.d.). Pada 30 Juni 2024 Pukul 08.00 WIB

⁶⁴ Ki Sumikardi, “Wawancara Sejarah Dan Asal Usul Tradisi Gethok Dina” (Tambaknegara, Rawalo, n.d.).

pasaran kliwon yang di himpit, untuk hari nya hari yang ber neptu dua”.

Dengan mengutak-atik hari-hari di pasar Jawa, akan ditentukan apakah anak yang menikah dengan orang yang melamarnya akan beruntung atau tidak. Setelah itu, orang tua akan memutuskan apakah akan menerima lamaran seorang pria atau tidak.⁶⁵ Pemuda dan pemudi bisa saja memindahkan perjodohan mereka ke tahap berikutnya, Ngelamar (lamaran/pertunangan), jika perhitungan mereka cocok. Namun, jika mereka tidak cocok, mereka mungkin bisa menikah melalui perjodohan di akali atau di syaratkan seperti yang dikatakan Ki Warsito

“Nggo nyelametna olehe ningkah neng pasaran kliwone kue mau, angger dinane apike dina karo. Supama dinane apike nang weton sing lanang ya apik melu sing lanang, amargi ngko sing wadon melu sing lanang. Tapi misale koh dewei pilihan sing kon milih sekang pihak wadon ya orapapa. Supama wis detentokna olihe rebo kliwon nggo ijaban eh ndilalah ramane mati neng rebo kliwon kudu dihindari. Nek kaya kue berarti nggolet dina sing kapate, di let sedina”

“Untuk menyelamatkan dari adanya ketidakcocokan dalam menghitung, maka pernikahnya harus di pasaran kliwon yang di himpit, untuk hari nya hari yang ber neptu dua. Misalnya untuk penentuan hari, baiknya pada kelahiran mempelai pria berarti pernikahnya di hari kelahiran mempelai pria, karena nantinya mempelai wanita akan menjadi makmum mempelai pria. Tetapi jika diberi pilihan, misalnya dari pihak mempelai pria menyerahkan keputusan kepada pihak mempelai wanita juga tidak masalah. Ketika sudah ditentukan misalnya di hari rabu kliwon untuk melaksanakan ijab qabul, ternyata itu adalah hari dimana ayah dari mempelai wanita atau pria meninggal harus dihindari. Apabila seperti itu berarti mencari neptu ke 4, lompat satu hari”

⁶⁵ Kirtam, “Wawancara, Sejarah Dan Asal Usul Tradisi Gethok Dina.” Pada 30 Juni 2024 Pukul 08,00

Perhitungan baik dan buruk yang menentukan hari, tanggal, bulan, dan tahun disebut “petungan Jawi” dalam bahasa Jawa. Kalender Jawa menjadi dasar dan penghubung pada apa yang disebut dengan “Petungan Jawi”, atau perhitungan baik dan buruk, yang tercermin dalam atribut hari, tanggal, bulan, tahun, urutan mangsa, Wuku, Neptu. , dan entitas lainnya. Ia juga mempunyai arti dan fungsi sebagai pedoman hari raya dan hari keagamaan. Kalkulus Jawa bersumber dari pengalaman positif dan negatif nenek moyang, yang kemudian didokumentasikan dan dikumpulkan dalam sebuah primbon. Hitungan Jawi berumur ribuan tahun dan merupakan penanggalan nenek moyang berdasarkan peristiwa positif dan negatif yang dicatat dan dikumpulkan dalam primbon. Istilah primbon berasal dari kata catatan oleh suatu generasi diturunkan kepada generasi penerusnya.

“Perhitungan-perhitungan ini mencari dan menentukan hari baik, yang dipergunakan masyarakat Jawa berdasarkan buku primbon menggunakan dasar tahun saka. Perubahan kalender 70aw aitu terjadi dan mulai pada tanggal 1 Sura tahun Alip 1555, tepat pada tanggal 1 Muharram tahun 1043 Hijriyah, yang bertepatan juga dengan 8 Juli 1633 Masehi. Tahun hijriyah yang berlandaskan peredaran bulan. Untuk tahun saka menggunakan sistem peredaran matahari seperti tahun masehi menggunakan sistem penanggalan kalender umum. Setelah berjalan 222 tahun Susuhunan Pakubuwono IV Raja Surakarta menambah nama musim yang dinamakan “Pranata Mangsa” yang berjumlah 12 musim. Dalam pelaksanaan hajatan perkawinan yang perlu diperhitungkan hari dan tanggalnya adalah pada saat pelaksanaan ijab dan qabul atau akad nikah. Saat ijab qabul merupakan inti dari hajatan perkawinan, sedangkan untuk pesta perkawinan tidak begitu penting.” Penjelasan dari Bapak Kirtam⁶⁶

Mengingat adat istiadat Jawa yang melibatkan penghitungan hari

lahir atau weton kedua belah pihak calon pengantin, maka waktu

⁶⁶ Kirtam.

pelaksanaan pernikahan harus diperhatikan dengan matang. Karena weton mengacu pada hari ulang tahun seseorang berdasarkan hari pasarnya, maka setiap orang Jawa mempunyainya.

Gunakan nilai nama pasar atau standar Neptu untuk menentukan weton pasangan. Mengutip Ki Kusmiarjo ⁶⁷

“Neptu dina pasaran akad 5 kliwon 8 senen 4 legi 5 selasa 3 paing 9 rebo 7 pon 7 kemis 8 wage 4 jemuah 6 setu 9.”

“neptu hari pasaran sama dengan hari neptu pasaran, misalnya hari minggu neptunya 5, pasaran kliwon neptunya 8, hari senin neptunya 4, pasaran legi neptunya 5, hari selasa neptunya 3, pasaran pahing neptunya 9, hari rabu neptunya 7, pasaran pon neptunya 7, hari kamis neptunya 8, pasaran wage neptunya 4, hari jum’at neptunya 6 dan hari sabtu neptunya 9.”

Terdapat perhitungan hari lahir atau weton bagi kedua pihak yang akan melaksanakan pernikahan. Setiap orang Jawa mempunyai weton sebab weton mempunyai arti khusus kelahiran seseorang sesuai dengan hari pasarannya. Lima hari yang termasuk dalam Hari Pasaran adalah Kliwon-Legi-Pahing-Pon-Wage. Alasan hari khusus ini disebut Pasaran adalah karena semua nama yang digunakan sejak awal telah digunakan untuk menentukan pendirian pasar bagi para pedagang, sehingga memungkinkan beberapa pedagang masuk pada hari yang ditentukan untuk menjual produk mereka dan banyak klien yang datang ke sana untuk bertransaksi. Jika dicermati secara rinci nama-nama lima hari itu, ternyata berasal dari nama-nama itu sendiri: 5 roh, nama-nama roh tersebut adalah: batara legi, batara paing, batara pon, batara wage, dan batara kliwon. Bagian pokok dari jiwa manusia yang sudah menjadi pengetahuan dan

⁶⁷ Bapak Kusmiarjo, “Wawancara Sejarah Dan Asal Usul Tradisi Gethok Dina,” n.d.

keyakinan leluhur orang Jawa sejak zaman purba sampai sekarang. Untuk menghitung weton jodoh adalah dengan menggunakan pedoman Neptu atau nilai nama pasaran.

Hitungan kelahiran yang di jelaskan singkat oleh Ki Warsito

“Supama Neptune ora pas, utawa ora nemu sing cocok bisa diitung karo pasaran kapat karo ,karo kapat, kapat enem”
“Seumpama Neptu tidak pas, atau tidak terdapat kecocokan maka bisa dihitung dengan angka ke 4 dan 2, 2 dan 4 atau 4 dan 6”⁶⁸

Maksudnya adalah carilah hitungan yang nantinya menghasilkan diantaranya angka ke 4 (untuk harinya) dan 2 (untuk pasarannya) begitu atau salah satu pasaran dari kedua mempelai tidak perlu dihitung.

Namun ada juga yang menghitung dengan cara lain seperti neptu hari kelahiran calon temanten (pasangan) kedua-duanya dipadukan atau bisa di sebut dengan *petung salaki rabi*

1. Weton kedua mempelai , neptu hari dan pasaran dijumlahkan lalu dibagi 9, laki-laki sisa berapa, perempuan berapa, berikut makna hari dari sisa yang telah dijumlahkan dan dibagi⁶⁹

Tabel 8 : Makna Hari Dari Sisa Penjumlahan Weton Mempelai

1 dan 1	<i>Becik kinasihan</i> (baik, dikasihi)	3 dan 9	<i>Sugih rejekine</i> (banyak rezeki)
1 dan 2	<i>Becik</i> (bagus)	<i>4 dan 4</i>	<i>Kerep lara</i> (sering sakit)
1 dan 3	<i>Kuat, adoh rejekine</i>	<i>4 dan 5</i>	<i>Akeh rencanane</i> (banyak

⁶⁸ Ki Warsito, “Wawancara Sejarah Dan Asal Usul Tradisi Gethok Dina” (Tambaknegara, Rawalo, n.d.).

⁶⁹ Warsito.

	(kuat, jauh rezekinya)		rencana)
1 dan 4	<i>Akeh bihahine</i> (banyak celaka)	4 dan 6	<i>Sugih rejeki</i> (kaya rezeki)
1 dan 5	Pegat (cerai)	4 dan 7	<i>Mlarat</i> (miskin)
1 dan 6	<i>Adoh sandang pangane</i> (jauh dari rezeki)	4 dan 8	<i>Akeh pangkalane</i> (banyak halangan)
1 dan 7	<i>Sugih satru</i> (banyak musuh)	4 dan 9	<i>Kalah siji</i> (kalah salah satu atau ada yang meninggal)
1 dan 8	<i>Kasurang-surang</i> (sengsara hidupnya)	5 dan 5	<i>Tulus begjane</i> (selalu mendapatkan keberuntungan)
1 dan 9		5 dan 6	<i>Cepak rejekine</i> (rezeki dekat)
2 dan 2	<i>Slamet, akeh rejekine</i> (selamat banyak rezekinya)	5 dan 7	<i>Tulus sandhang pangane</i> (mudah mencari rezeki hahal)
2 dan 3	<i>Gelis mati siji</i> (salah satu meninggal lebih dulu)	5 dan 8	<i>Akeh sambekalane</i> (banyak halangan)
2 dan 4	<i>Akeh ghodane</i> (banyak godaan)	5 dan 9	Cepak sandhang papane (dekat rezekinya)

2 dan 5	<i>Akeh bilahine</i> (banyak celaka)	6 dan 6	<i>Gedhe bilahine</i> (mudah celaka)
2 dan 6	<i>Gelis sugih</i> (cepat kaya)	6 dan 7	<i>Rukunn</i> (rukun)
2 dan 7	<i>Anake akeh mati</i> (anaknya banyak yang mati)	6 dan 8	<i>Sugih satru</i> (banyak musuh)
2 dan 8	<i>Cepak rejekine</i> (rezeki dekat)	6 dan 9	<i>Kasurang-surang</i> (hidupnya sengsara)
2 dan 9	<i>Mlarat</i> (miskin)	7 dan 7	<i>Ingikum maring rabine</i> (dihukum oleh suami atau istri)
3 dan 3	<i>Sugih satru</i> (kaya tapi musuhan)	7 dan 8	<i>Nemu bilahi saka awake dhewe</i> (mendapat celaka karena diri sendiri)
3 dan 4	<i>Akeh bilahine</i> (banyak celaka)	7 dan 9	<i>Tulus palakramane</i> (langgeng pernikahannya)
3 dan 5	<i>Gelis pegat</i> (cepat bercerai)	8 dan 8	<i>Kinasihan dening wong</i> (banyak dikasihi orang lain)
3 dan 6	<i>Oleh nugraha</i>	8 dan 9	<i>Akeh bilahine</i> (banyak)

	(mendapat anugerah)		mendapat celaka)
3 dan 7	<i>Akeh bilahine</i> (mendapat celaka)	9 dan 9	<i>Giras rejekine</i> (banyak rezeki)
3 dan 8	Gelis mati siji (cepat meninggal salah satu)	3 dan 9	Slamet akeh rejekine (selamat, banyak rezeki)

Contoh : misalnya *weton* kelahiran calon pengantin laki-laki jum'at pon berarti neptunya untuk jum'at 6 dan kliwon 8 lalu dijumlahkan hasilnya 14. Hasil 14 itu lalu dibagi 9 sisanya 5. *Weton* kelahiran calon pengantin perempuan jum'at pahing maka neptunya untuk jum'at 6 dan pahing 9. Maka dijumlahkan menjadi 15, lalu 15 dibagi 9 sisanya 6. Jadi hasil 5 dan 6 akan menurut hitungan mendapatkan makna *cepat rejekine* atau dekat rezekinya maka hasilnya baik.

- a. *Weton* kedua mempelai dijumlahkan kemudian dibagi 4, maka akan muncul pemaknaan :
- a) *Gentho, larang anak* maksud dari kata *gentho* merupakan julukan bagi orang yang perangnya jahat sedangkan *larang anak* berarti sulit mendapatkan keturunan.
 - b) *Gembili, Sugih anak* maksud dari *gembili* yakni umbi-umbian dan terhitung baik yang berarti akan mendapatkan banyak anak
 - c) *Sri, Sugih rijeki* bermakna sejahtera dan banyak rejeki

d) *Punggel, mati siji* yang bermakna *punggel* yakni potong atau putus berarti dengan hasil ini mendapatkan musibah berupa kematian salah satu pasangan

Contoh : *weton* kelahiran calon pengantin laki-laki jum't pon berarti neptunya 6 dan 7 dijumlahkan maka hasilnya 13. *Weton* kelahiran calon pengantin perempuan Kamis Pahing berarti neptunya 8 dan 9 dijumlahkan maka hasilnya 17. Lalu hasil dari *weton* keduanya dijumlahkan $13+17=30$ lalu dibagi 4 sisa 2 yang mana maknanya adalah *gembili sugih anak* yang berarti baik.

- b. *Weton* kedua melalui dijumlahkan lalu dibagi 10 atau 7 lalu sisanya tidak boleh lebih dari 7. Jika dibagi 10 sisanya lebih dari 7 maka dibagi 7 lalu angka sisanya menghasilkan perhitungan :
- Wasesasegara, kamot, jembar budine, sugi pangupura gedhe prabawane* atau bermakna penguasa negara
 - Tunggaksemi, cepak rijekine* bermakna batang pohon yang patah bersemi Kembali yang berarti rezekinya dekat, mudah dan dilancarkan
 - Satriya wibawa*, bermakna ksatria besar yang mana berarti mendapatkan kemuliaan serta derajat yang tinggi
 - Sumursinaba*, bermakna *pangungsening kapinteran* yang berarti sumur adalah sumber mata air yang dicari masyarakat karena limpahan air dan manfaatnya sehingga berarti bijaksana yang mana kedua melalui ini nantinya Ketika berumah tangga akan dicari orang untuk membantu menyelesaikan masalah dan solusi jalan keluarnya.

- e) *Satriyawirang, nandhang dukacita, kawirangan, isarat panulake ngetokake getih, umpamane mebeleh ayam.* Bermakna ksatria yang menanggung malu maksudnya malu karena kekalahan yang tidak sepadan seperti misalnya rumah tangga yang tersohor atau tinggi ekonominya akan mendapatkan aib
- f) *Bumi kapetak, petengan aten, nanging taberi ing gawe, kuat nandhang lara lapa, resikan, isarat panulake mendhem lemah.* Bermaksud keadaan yang gelap, artinya hatinya selalu sedih, tetapi rajin bekerja dan kuat menanggung sakit
- g) *Lebu katiup angin, nandhang papa cintraka, kabeh karepe ora dadi, kerep ngalih omah, isarat panulake ngabul-abul lemah.* Bermaksud debu yang tertiup angin akan mengikuti kemanapun angin membawanya artinya tidak mempunyai ketetapan dan akan menanggung susah, keinginan tak tercapai dan sering berpindah rumah.

Contoh : calon pengantin laki-laki *weton* kelahiran rabu pahing neptunya 7 dan 9, calon pengantin perempuan Kamis pon neptunya 8 dan 7 jumlah keseluruhan 31 dibagi 10 sisa 1, maka jatuhnya *wasesasegara* . misalkan hasilnya tadi 28 jika dibagi 10 hasilnya 8 berarti lebih dari 7, itu tidak boleh maka jangan dibagi 10, tetapi dibagi 7. Dari situ hasilnya sisa 7 yang bermakna *lebu ketiup angin*.

2. Pemaknaan salaki rabi berdasar hasil petung⁷⁰

Beberapa skenario, baik positif maupun negatif, yang sering muncul dalam kehidupan berumah tangga dapat diuraikan berdasarkan jawaban atas petunjuk di atas. Hubungan suami dan istri, kesuburan, kesehatan, dan kedudukan sosial dan ekonomi semuanya dipengaruhi oleh keadaan rumah. Perhitungan Rabi Salaki dapat digunakan untuk menentukan situasi rumah berikut ini.

a. Keadaan rumah tangga yang baik

- 1) *Sanggar waringin, dadi pangahuban*, “beringin yang rindang, menjadi tempat berteduh, mencari perlindungan”
- 2) *Pandhita mukti, mukti, tentrem, ayem, slamet*, “pendheta agung, memperoleh kebesaran, tenteram, damai, selamat”
- 3) *Wasesa negara, kamot, jembar budine, sugih pangapura, gedhe perbawane*, “penguasa negara, luas penalarannya, mudah memaafkan, luhur derajatnya”.
- 4) *Satriya wibawa, oleh kamulyan lan kaluhuran*, “ksatria besar, mendapatkan kemuliaan dan derajat yang tinggi”.
- 5) *Becik* “baik”
- 6) *Oleh nugraha* “mendapat anugrah”
- 7) *Tulus begjane* “mendapat keberuntungan”

⁷⁰ Bapak Kusmiarjo, “Buku Catatan Bapak Kusmiarjo,” n.d.

b. Keadaan perekonomian keluarga baik

- 1) *Sri, slamet, sugih rejeki/lumintu rejekine* “sejahtera, banyak rejeki
- 2) *Gedhong, sugih* “menjadi orang kaya”
- 3) *Tunggak semi cepak rejekine* “dekat dengan rejeki”
- 4) *Slamet, akeh rejekine* “selamat, banyak rejeki”
- 5) *Gelis sugih* “cepat kaya”
- 6) *Tulus sandhang pangan* “banyak rejeki”

c. Kesuburan yang ditandai dengan keberadaan anak

- 1) *Gembili, sugih anak* “banyak anak”

d. Hubungan dengan masyarakat baik

- 2) *Sumur sinaba, dadi pangungsening kapinteran* “pintar”
- 3) *Kinasihan dening wong* “disenangi banyak orang”

e. Keadaan rumah tangga yang buruk

- 1) *Satriya wirang, nandhang dukacipta, kawirangan,* “ksatria yang menanggung malu, mendapat malu”.
- 2) *Bumi kapetak, petengan aten ananging taberi ing gawe, kuat nandhang lara lapa, resikan,* “bumi terkubur, hatinya selalu sedih tetapi rajin bekerja, kuat menanggung sakit”.
- 3) *Lebu katiup angin, nandhang papa cintraka, kabeh karepe ora dadi, kerep malih omah,* “debu tertiuip angin, menanggung kesusahan, semua keinginan tidak tercapai, sering berpindah rumah

- 4) *Kalah siji* “salah satu akan meninggal”
- 5) *Kasurang-surang* “sengsara”
- 6) *Akeh bilahine* “banyak celaka”
- 7) *Akeh godhane* “banyak godaan/gangguan”
- 8) *Akeh pangkalane* “banyak rintangan”
- 9) *Akeh sambekalane* “banyak rintangan”.

f. Perekonomian keluarga tidak baik

- 1) *Adoh rejekine* “jauh dari rejeki”
- 2) *Adoh sandhang pangane* “jauh dari rejeki”
- 3) *Mlarat* “miskin”

g. Kesuburan atau kesehatan tidak baik

- 1) *Tunggak tan semi, anake akeh mati* “keturunannya banyak yang meninggal”
- 2) *Punggel, mati siji* “salah satu meninggal”
- 3) *Gentho, larang anak* “sulit mendapatkan anak”
- 4) *Kerep lara* “sering sakit”
- 5) *Sugih lara* “banyak penyakit”
- 6) *Pati* “meninggal”

3. Penangkal hal buruk berumah tangga yang diakibatkan oleh *petung salaki*

rabi Perjalanan berumah tangga tidak selamanya mulus dan baik.

Berdasarkan *petung salaki rabi*, terdapat banyak godaan, halangan, dan rintangan yang tidak dapat dianggap remeh, misalnya keadaan bercerai

dan kehilangan anggota keluarga. Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat penangkal untuk beberapa permasalahan.

- a. “*Satriya wirang, nandhang dukacipta, kawirangan, isarat panulake ngetokake getih, upamane mbeleh ayam*”. Menyembelih ayam atau kambing (ternak) dapat menghindari petung satriya wirang, sehingga terhindar dari selalu rasa sangat sedih dan malu.
- b. “*Bumi kapetak, petengan aten ananging taberi ing gawe, kuat nandhang lara lapa, resikan, isarat panulake mendhem lemah*”. Hasil petung bumi kapetak disarankan untuk dikubur di dalam tanah guna meningkatkan keharmonisan rumah tangga dan rejeki. Bumi memberi kembali pada apa yang diterimanya.
- c. “*Lebu katiup angin, nandhang papa cintraka, kabeh karepe ora dadi, kerep malih omah isarat panulake ngabul-abul lemah*”. Caranya dengan mengaduk tanah secara sporadis, untuk mencegah penderitaan yang berkepanjangan akibat angin petung lebu katiyup. Pencampuran tanah yang tidak menentu ini merupakan metafora untuk membentengi diri terhadap unsur-unsur agar tidak mudah terbawa angin dan bertahan.

Berdasarkan perhitungan weton diatas yang paling baik untuk melangsungkan pernikahan menurut Ki Warsito adalah jodoh, *Pandito mukti*, dan *sanggar waringin*.

C. Analisis Sosiologi Hukum Berdasarkan Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons Melalui Skema AGIL

Menurut fiqih, perkawinan memerlukan empat komponen utama, antara lain kehadiran calon pasangan yang halal untuk dinikahi, kehadiran wali wanita, kehadiran dua orang saksi yang tidak memihak, dan *ṣīghāt* akad nikah. Wali nikah dalam KHI terdiri dari hakim dan wali nasab. Akad nikah harus dilaksanakan dihadapan dua orang saksi, dan ijin pelaksanaan serta qabul tidak dapat diwakilkan. Calon pengantin juga harus berusia minimal 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan, sedangkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan. perubahan pada UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah diizinkan hanya apabila usia pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun.

Rukun dan syarat yang telah ditentukan tersebut merupakan hal yang harus ada dan menentukan sah atau tidaknya sebuah perkawinan. Dalam Hukum Islam, telah dijelaskan siapa-siapa saja yang dilarang untuk dikawini maupun perkawinan-perkawinan apa saja yang dilarang. Hal ini tercantum dalam al-Qur'an surah An-nisa ayat 23 bahwa "wanita yang haram dinikahi adalah yang masih memiliki hubungan nasab, hubungan semenda, dan hubungan persusuan". Kemudian terdapat juga dalam Kompilasi Hukum Islam Bab IV pasal 34-44 bahwa "wanita yang haram dinikahi adalah yang masih memiliki hubungan nasab, hubungan semenda, hubungan persusuan, wanita yang masih memiliki ikatan perkawinan, wanita yang masih dalam

masa iddah, wanita yang tidak beragama Islam, wanita yang telah ditalak tiga dan wanita yang bekas dili'an". Serta pada UU No. 1 tahun 1974 Pasal 8 dijelaskan bahwa "perkawinan seseorang tidak dapat dilangsungkan apabila masih memiliki hubungan darah dalam garis lurus ke bawah ataupun keatas maupun kesamping, masih memiliki hubungan semenda, hubungan persusuan, beristri lebih dari seorang dan orang-orang yang memang dilarang dinikahi oleh agama". Aturan-aturan ini telah jelas dan harus ditaati bagi setiap lapisan masyarakat. Namun, dalam tradisi di Desa Tambaknegara ada sebuah tradisi pernikahan yang tidak dijelaskan dalam al-Qur'an, Kompilasi Hukum Islam maupun dalam UU No. 1 tahun 1974 yakni tradisi gethok dina yang apabila ada ketidakcocokan bisa menimbulkan malapetaka.

Masyarakat berpikir bahwa mengikuti kebiasaan semacam ini akan melindungi mereka dari bahaya dan sebaliknya. Cita-cita sosio-kultural masyarakat tertentu tercermin dalam nilai sosial budaya. Bahkan ada kemungkinan untuk berargumentasi bahwa beberapa norma budaya mempengaruhi beberapa norma hukum. Mereka yang mengikuti tradisi ini berperilaku dalam suatu gerakan sosial dengan tujuan tertentu, faktor kontekstual, norma yang mengatur perilaku, dan alasan yang mendorongnya. Subsystem organisme budaya, sosial, psikologis, dan perilaku semuanya termasuk dalam gerakan sosial ini secara keseluruhan. Subsystem organisme budaya, sosial, psikologis, dan perilaku semuanya termasuk dalam gerakan sosial ini secara keseluruhan. Untuk subsystem di bawahnya, masing-masing

subsistem teratas berperan sebagai pengawas atau pengatur. Menurut teori fungsionalis struktural, masyarakat dapat dipahami dengan mempertimbangkan hakikatnya sebagai analisis terhadap sistem sosial dan subsistem sosial. Pendekatan ini berpendapat bahwa masyarakat pada dasarnya terdiri dari elemen-elemen struktural, dengan berbagai sistem dan faktor yang memainkan peran dan fungsi yang saling melengkapi di dalamnya. Gotong royong dan berfungsi agar masyarakat dapat bertahan hidup, dimana komponen yang satu tidak dapat dipisahkan dari komponen yang lain. Norma, nilai, dan moralitas dipandang oleh kaum fungsionalis sebagai batasan informal yang mengikat masyarakat.

Masyarakat Desa Tambaknegara dalam menyelesaikan konflik yang timbul karena adanya gethok dina cenderung berkomunikasi dengan para sesepuh atau orang yang dianggap mampu dalam persoalan ini. Kaki/simbah (dalam Bahasa Jawa biasanya disingkat Ki) desa dianggap sebagai orang yang tau dan faham tentang adat-adat yang ada di Desa Tambaknegara terutama pada hal perkawinan. Kaki/simbah cenderung memberikan nasihat dan informasi yang dibutuhkan dalam perkawinan pada masyarakat, serta memberikan syarat ataupun solusi yang harus ditempuh sebelum melakukan suatu ritual perkawinan, Dalam hal gethok dina biasanya masyarakat akan diberi nasihat untuk tidak melangsungkan perkawinan yang hitungannya tidak pas atau tidak cocok. Kemudian jika memang kedua belah pihak tetap bersikukuh untuk melangsungkan perkawinan barulah Kaki/simbah memberikan solusi agar tetap dapat melangsungkan perkawinan.

Maksudnya adalah carilah hitungan yang nantinya menghasilkan diantaranya angka ke 4 (untuk harinya) dan 2 (untuk pasarannya) begitu atau salah satu pasaran dari kedua mempelai tidak perlu dihitung. Solusi lain, yang ditawarkan oleh Ki Warsito adalah dengan menikah di hari ke dua setelah kelahiran, seperti perkawinan gotong kliwon (pasaran kliwon diapit oleh pasaran wage dan manis) yang mana jika salah satu mempelai kelahirannya ada pasaran wage dan manis yang mengapit pasaran kliwon, maka itu disebut perkawinan gotong kliwon

Dari pengertian dan tatacara gethok dina semacam ini, masyarakat telah terlebih dahulu memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang ada dan muncul setelah tidak ada lagi hal yang akan menghalangi berlangsungnya perkawinan dan ini hanya dijadikan alternatif untuk memperlancar prosesi perkawinan agar tidak mengganggu kestabilan sistem sosial. Jadi fungsi melaksanakan tatacara gethok dina hanyalah bukti untuk menghormati adat setempat. Banyaknya variasi dari tatacara gethok dina atau menentukan hari baik, sebenarnya merupakan bentuk dari konsep latensi sebagai dorongan motivasi untuk mempertahankan pola budaya dalam system yang sudah ada sebelumnya. Kemudian bagaimana masyarakat bisa terus melaksanakan tatacara gethok dina tersebut, hal ini dikarenakan berbagai kondisi yang mendukung, yaitu :

- a. Adanya sanksi sosial, sanksi ini hanya berbentuk cibiran dan gunjingan semata. Meskipun begitu, sanksi semacam ini mampu membuat masyarakat tunduk terhadap budaya yang ada.

- b. Adanya asumsi struktur dari masyarakat, hal ini dimaksudkan apabila terjadi sebuah tatacara gethok dina yang tidak pas yang kemudian tidak di lakukan dengan gethok dina atau hitungan yang lain maka akan menimbulkan asumsi struktur dari masyarakat pada pihak yang melakukan.
- c. Adanya kepercayaan pada sesepuh terdahulu atau ajaran leluhur, masyarakat cenderung mengikuti apa-apa saja yang telah ditetapkan sejak masa leluhur. Meski tidak mengetahui dengan pasti bagaimana konsep maupun sejarah dari timbulnya suatu perkara, masyarakat cenderung percaya begitu saja.
- d. Merupakan aplikasi dari salah satu syarat fungsi yaitu *latency* sebagai bentuk pola pemeliharaan yang digerakkan oleh nilai dalam rangka menjaga kestabilan sistem sosial. Hal inilah yang kemudian mampu memperpanjang usia suatu tradisi atau adat gethok dina di Desa Tambaknegara tepatnya di Dusun Kalitanjung.

Konflik yang ada di masyarakat terkait adanya gethok dina mulai muncul ke permukaan dikarenakan adanya pertentangan generasi milenial yang menganggap larangan semacam itu hanyalah sebuah mitos tanpa dasar. Hal inilah yang kemudian memunculkan adanya negosiasi masyarakat dengan Kaki/simbah desa. Konflik sendiri merupakan suatu keadaan dimana ada ketidaksepakatan antara satu pihak dengan pihak yang lain dalam berbagai kepentingan. Konsep konflik sendiri secara singkat adalah persepsi mengenai perbedaan kepentingan. Kemudian, kepentingan dapat dimaknai

sebagai perasaan orang mengenai apa yang sesungguhnya ia inginkan. Dalam sifat yang universal kepentingan dapat digambarkan seperti kebutuhan rasa aman, identitas, dan restu sosial (*social approval*).⁷¹ Dari definisi tersebut, Talcott Parson menyodorkan empat persyaratan fungsional yang harus dipenuhi oleh sistem sosial, hal ini juga yang akan menjelaskan bagaimana cara kebudayaan dapat mengikat sistem sosial, syarat tersebut disebut sebagai AGIL.

Kemudian, dengan pendekatan fungsionalisme struktural peneliti juga akan menjelaskan kondisi maupun nilai apa saja yang kemudian membentuk sebuah kebudayaan gethok dina masih eksis di Desa Tambaknegara, yaitu :

1. Adanya nilai kerukunan, jika megacu pada filosofi dari tradisi gethok dina ini maka akan dijumpai fungsi dari pelarangan tersebut. Dimana konsep kerukunan antar pasangan kawin diyakini dapat tercipta dengan melakukan tradisi gethok dina. Jadi, nilai-nilai kerukunan sangat ditanamkan pada tradisi perkawinan di Desa Tambaknegara ini.
2. Adanya rasa hormat pada para leluhur, hal ini menjadikan masyarakat Desa Tambaknegara enggan untuk melanggar gethok dina ini meski sudah ada solusi yang dapat ditempuh agar perkawinan ini dapat terus dilaksanakan.

⁷¹ Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, *Teori Konflik Sosial, Terj.*, ed. Helly P. Soetjipto Sri and Mulyani Soetjipto (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).

3. Adanya sikap dari masyarakat yang masih tradisional, yang kemudian mengagung-agungkan tradisi dari masa lampau serta masih menganggap tradisi tersebut mutlak tidak dapat diubah.
4. Adanya rasa takut akan terjadi kegoyahan pada integrasi kebudayaan⁷²
5. Adanya kecenderungan untuk mempertahankan stabilitas.⁷³

Dari integrasi internal AGIL nantinya, maka diharapkan tercipta integrasi sosial yang merupakan suatu fungsionalisme kemasyarakatan⁷⁴.

Syarat tersebut yaitu:

a. *Adaptation* (Adaptasi)

Terkait proses adaptasi ini, gagasan Parsons sebagian besar dibentuk oleh teori evolusi tatanan sosial, teori Auguste Comte dan studi langsung tentang evolusi biologis yang berasal dari keyakinan Charles Darwin. Secara khusus, agar masyarakat dapat bertahan, masyarakat harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan memodifikasinya agar sesuai dengan masyarakat dan lingkungan. Kebutuhan sistem sosial untuk beradaptasi berarti mereka harus berinteraksi dengan lingkungannya.

Hal ini mereka lakukan karena keyakinan yang telah ditanamkan sejak dulu oleh para pendahulu. Penanaman doktrin tentang adat istiadat semacam ini yang akhirnya menimbulkan ketaatan secara *continue* terhadap hal-hal yang sebenarnya tidak mereka ketahui

⁷² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1987).

⁷³ Soerjono Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial* (Bandung: Alumni, 1982).

⁷⁴ Syaiful Arif, "Refilosofi Kebudayaan: Pergeseran Pascastructural" (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), 164.

apa yang dimaksud dari tradisi gethok dina. Namun, mereka telah sangat yakin bahwa hal tersebut adalah hal yang tidak bisa ditinggalkan. Cara terbaik hanyalah dengan melakukan tradisi gethok dina yang telah ditentukan. Rasa semacam inilah yang kemudian diturunkan pula kepada anak-anak mereka, yang kemudian menjadikan adat terus berlaku di masyarakat.

b. Tujuan (*Goal attainment*)

Sebuah sistem sosial harus mampu mendefinisikan atau merumuskan tujuannya dan kemudian mencapai tujuan utamanya tersebut. Terlaksananya perkawinan, dengan cara atau pola yang telah disediakan. Masyarakat Desa Tambaknegara juga sangat kental terhadap hukum adat yang berlaku di wilayahnya. Fenomena larangan perkawinan mbarep telu menjadi hal yang juga diperhatikan demi kelangsungan kestabilan sistem sosial. Oleh karenanya melakukan pelanggaran terkait fenomena ini dianggap sebagai hal yang mampu menggoyahkan kestabilan sistem sosial. Kemudian, bagaimana cara individu untuk mempertahankan kestabilan ini dikembalikan pada tindakan individu itu sendiri. Hal ini karena pelanggaran dianggap sebagai perilaku tidak patuh dan hormat pada seseorang yang dianggap sebagai patron. Dalam pemilihan tindakannya dapat aktor biasanya akan mengkolaborasikan ajaran Agama Islam dengan adat setempat. Karena hal ini dianggap cara yang paling tepat, dengan tetap

mengutamakan ajaran agama Islam namun juga masih menghormati keberadaan adat.

c. Integrasi (*Integration*)

Sebuah sistem sosial harus menanggulangi situasi eksternal yang sering mengancam. Dalam proses gethok dina ini mencakup penyesuaian diri pelaku tradisi gethok dina dengan masyarakat, lingkungan maupun dengan norma-norma agama. Dalam struktur dan sistem sosial yang berlaku di Desa Tambaknegara, diri seseorang secara sosial tidak dapat dipisahkan dengan peran dan status sosialnya. Dalam prakteknya setiap orang selalu membutuhkan status dan pengakuan dari orang lain atau lingkungan sosialnya. Sehingga perilaku tidak diakui diibaratkan sebuah mimpi buruk yang tidak ingin dilihat oleh tiap orang. Untuk tetap mendapatkan pengakuan dari sistem sosial lainnya, individu harus mengikuti setiap norma dan nilai yang ada di masyarakat. Selain itu menjauhi hal-hal yang dipandang tidak pantas oleh masyarakat juga salah satu cara agar tetap mendapat pengakuan. Sehingga mengikuti suatu adat dianggap sebagai cara untuk tetap mempertahankan eksistensi diri di lingkungan sistem sosial. Pada hakikatnya tidak ada sanksi yang mengikat pada aturan ini. Namun, hilangnya pengakuan serta mendapat cibiran dari masyarakat adalah hal yang dianggap menjatuhkan nama baik dan menjadi mimpi buruk bagi tiap idividu. Hal inilah yang kemudian mendorong individu untuk tidak melanggar atau lebih memilih pola


penyelesaian yang telah ditetapkan sebelumnya sebagai alat atau sarana dalam mencapai tujuan.

d. *Latency* (pola pemeliharaan)

Pada akhirnya, suatu masyarakat harus menunjukkan *latency* atau seleksi dari pola-pola yang sudah ada sebelumnya (*pattern maintenance*), yang berarti bahwa setiap peradaban harus melestarikan dan meningkatkan baik pola budaya yang menghasilkan dan mempertahankan motivasi maupun motivasi manusia yang mendorongnya. Tanggung jawab untuk menegakkan standar dan cita-cita mendasar yang dianut oleh masyarakat secara keseluruhan disebut sebagai keterlambatan.

Penjelasan tersebut memberi informasi kepada peneliti bahwa masyarakat telah melakukan upaya untuk menjaga stabilitas sistem sosial dengan memenuhi empat kebutuhan fungsional. Tidak ada jaminan bahwa melestarikan norma-norma budaya akan mencegah unit-unit sistem mengalami konflik atau masalah lainnya. Prosedur resolusi atau pengelolaan ketegangan yang terjadi saat ini diperlukan sebagai upaya menjaga pola tersebut tetap berjalan sehingga dapat dimaksimalkan menjadi sesuatu yang konstruktif. Menurut pendekatan fungsionalisme struktural, interaksi antar manusia sangat penting untuk mencegah konflik karena konflik merupakan bagian kehidupan yang tidak bisa dihindari. Selain itu, struktur sosial sudah memperkirakan adanya perselisihan sebelum hal itu terjadi.

Hal ini dipandang sebagai metode terbaik untuk menurunkan kemungkinan konflik dengan menjaga hubungan antar sistem dan menghidupkan kembali motivasi dalam komponen sistem tertentu. Namun ketika perselisihan muncul dan diselesaikan melalui negosiasi, sejumlah strategi untuk menengahi perselisihan antara generasi milenial dan orang tua mereka pun bermunculan. Untuk menghasilkan kontrak yang sama-sama menguntungkan kedua belah pihak. Pengaturan ini juga diyakini akan mengurangi jumlah remaja yang menentang orang tua mereka karena budaya menghalangi mereka untuk menikah. Jawaban yang dikemukakan tetap berpijak pada agama, meski prinsip Islam tidak membenarkan penerimaannya. Namun kenyataannya, ritual yang dimaksudkan untuk menangkis ancaman tersebut tetap dilakukan dengan tetap menanamkan nilai-nilai keagamaan dan tetap kembali lagi ikhtiar kepada Allah SWT.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari seluruh penjelasan diatas mengenai tradisi gethok dina menjelang pernikahan Desa Tambaknegara Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas dapat disimpulkan bahwa:

1. Masyarakat Desa Tambaknegara yang masih kental dengan adat Jawa dan ajaran nenek moyang sehingga masih menggunakan tradisi ini sebagai bagian dari rangkaian pernikahan dengan banyak jenis perhitungan. Desa ini menggunakan *petung salaki rabi* sebagai pedoman perhitungan weton antara lain ada yang dibagi 9,4,10 dan 7. Setiap hasil dari perhitungan mempunyai makna baik dan buruknya kehidupan pernikahan yang akan dijalani nantinya. Itulah yang menjadi patokan desa ini dalam berumah tangga. Namun terdapat solusi yang ditawarkan apabila ditemukan adanya ketidak cocokan dalam menghitung seperti menghitung di hari ke 2,4 atau 6. Hasil gethok dina dapat merefleksikan kehidupan berumah tangga yaitu dalam perjalanan berumah tangga terkadang mendapatkan suka dan terkadang mendapatkan duka. Alur perjalanan rumah tangga berdasarkan penghitungan salaki rabi dapat dilihat dalam keadaan rumah tangga yang baik, berarti rumah tangga harmonis, perkawinan langgeng, mendapatkan berkah dan anugerah; perekonomian keluarga baik, ditandai dengan kecukupan sandhang pangan dan mudahnya

mencari rejeki; kesuburan ditandai dengan banyaknya anak dan kesehatan anggota keluarga. Sedangkan dari sisi yang kurang baik, keadaan rumah tangga sering terjadi pertengakaran, perselisihan, ketidaksejajaran status antara suami dan istri bahkan perceraian; perekonomian yang tidak baik ditandai dengan sulitnya mencari rejeki, kaya tetapi hidupnya boros; kesehatan yang tidak baik ditandai dengan tidak adanya keturunan dan bahkan kematian anggota keluarga.

2. Menurut sosiologi hukum tradisi gethok dina di Desa Tambaknegara tidak sesuai dengan rukun dan syarat sah perkawinan. Hal ini karena gethok dina bukanlah syarat dan rukun dalam fiqih, KHI maupun UU No. 1 tahun 1974 yang membuat sebuah perkawinan dilarang. Akan tetapi hal tersebut tidak menjadikan masyarakat Desa Tambaknegara dianggap melanggar hukum. Karena sebetulnya rukun dan syarat sah perkawinan menurut fiqih, KHI dan UU No. 1 tahun 1974 telah dijalankan hanya saja masyarakat Desa Tambaknegara telah dipengaruhi oleh sistem budaya, sistem sosial, sistem kepribadian, dan sistem organisme biologis yang kemudian menjadikan masyarakat Desa Tambaknegara mematuhi tradisi gethok dina. Dalam skema AGIL kemudian untuk mengurangi resiko terjadinya konflik, yakni, *Adaption* (Adaptasi) Proses penyesuaian diri pelaku pernikahan gethok dina dengan masyarakat, lingkungan maupun dengan norma-norma agama. *Goal Attainment* (Pencapaian tujuan) Terlaksananya perkawinan, dengan pola penyelesaian yang telah disediakan.

Integration (integrasi) Menjaga komunikasi dengan sepepuh desa dan mengkonsultasikan pola penyelesaian dengan tokoh desa. *Latency* (pola pemeliharaan). Masyarakat Desa Tambaknegara harus menjaga nilai-nilai budaya dengan baik. Seperti sikap kepatuhannya dan kehormatannya terhadap harkat dan martabat diri sendiri maupun orang lain. Upaya ini dilakukan agar keluarga mempelai tidak dianggap sedang mengganggu kestabilan sistem sosial yang ada karena pelanggarannya terhadap adat. Harapannya hidup berumah tangga dapat bijaksana dan tangguh menghadapi berbagai cobaan berumah tangga, sehingga kehidupan berumah tangga dapat berjalan damai, selamat, dan harmonis.

B. Saran

1. Bagi tokoh masyarakat Desa Tambaknegara, diharapkan memberikan pengetahuan tentang adat dengan benar agar tidak menimbulkan penafsiran yang ambigu. Kemudian tokoh masyarakat juga diharapkan dapat menjadi penengah terhadap setiap konflik yang ditimbulkan dari tradisi gethok dina. Menekankan pemahaman pada seluruh masyarakat agar dijadikan sebuah pondasi yang kuat dan menjadi bekal dalam mengambil setiap keputusan serta melestarikan tradisi ini agar tidak hilang dimakan waktu.
2. Bagi para pembaca, peneliti berharap adanya penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat dan memberi wawasan serta ilmu yang baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. "Metode Penelitian Kualitatif," 30. Makassar: Syakir Media press, 2021.
- Abraham, Abraham. "How Sociology Perspective Influence Law with a Social Contexts? A Book Review 'Pokok-Pokok Sosiologi Hukum', Prof Dr Soerjono Soekanto SH MA, Rajawali Pers, 269 Pages, ISBN 979-421-131-1." *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services* 3, no. 2 (2021): 251–56. <https://doi.org/10.15294/ijals.v3i2.34788>.
- Achmadi, Cholid Narbuko dan Abu. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Adiyanta, F C Susila. "Hukum Dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey Sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris" 2, no. 4 (2019): 697–709.
- Alhogbi, Basma G. "Talcott Parsons: Teori Struktural Fungsional." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2017).
- Ali. *Metode Penelitian Hukum*, n.d.
- Ali, Zainuddin. "Sosiologi Hukum." In *Sosiologi Hukum*, 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Amirullah. *Populasi Dan Sampel (Pemahaman, Jenis Dan Teknik)*. Banyumedia Publish cc ing, 2015.
- Arianto, Yudi. "Tradisi Weton Dalam Perkawinan Masyarakat Kabupaten Pati Perspektif Hukum Islam." UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.
- Arif, Syaiful. "Refilosofi Kebudayaan: Pergeseran Pascastructural," 164. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.
- Aslin Nuha, Rista. "Tradisi Weton Dalam Perkawinan Masyarakat Kabupaten Pati Perspektif Hukum Islam." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.
- Capt. R. P. Suyono, Op. Cit, hal: 187. *Dunia Mistik Orang Jaw, Roh, Ritual, Benda Magis, Lkis*. Yogyakarta, 2007.
- Fathoni, Abdurrahman. "Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusun Skripsi," 56. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Hadiekoesoema, Soenandar. *Filsafat Ke-Jawan Ungkapan Lambang Gaib Dalam Seni Budaya Peninggalan Leluhur Jaman Purba*. Jakarta: Yudhagama Corporation, 1985.

- Hadikusuma, Hilman. *Hukum perkawinan Indonesia menurut perundangan, hukum adat, hukum agama. TA - TT* -. Cet. 1. Bandung SE - xii, 228 pages; 21 cm: Mandar Maju Bandung, 1990. <https://doi.org/LK> - <https://worldcat.org/title/221045150>.
- Indonesia, Republik. “Undang Undang No 1 Tahun 1974.” *Perkawinan*, 1974, 1.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. CV ALFABETA, 2017.
- Iskandar. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: GP Press, 2009.
- Iva Istiqomah. “Prasasti Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya : Studi Tentang Kontak Peradaban Antara Jawa, Arab Dan Barat Dalam Kronologi.” *UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2014, 1–20.
- Kirtam, Bapak. “Wawancara, Sejarah Dan Asal Usul Tradisi Gethok Dina.” Tambaknegara, Rawalo, n.d.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, n.d.
- Kusmiarjo, Bapak. “Buku Catatan Bapak Kusmiarjo,” n.d.
- . “Wawancara Sejarah Dan Asal Usul Tradisi Gethok Dina,” n.d.
- M. Ali Hasan. “Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam,” 2nd ed., 57–58. Jakarta: Siraja, 2006.
- Masri’ah, Siti. “Makna Jumat Wage (Larangan Beraktivitas Di Hari Jumat Wage Di Desa Pekalongan Kecamatan Winong Kabupaten Pati), Ushuluddin, Semarang, 2009, Hal: 14.” Sultan Agung Semarang, 2009.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- Perdana, Rizky. “Rukun Dan Syarat Perkawinan.” In *Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia*, 122, 2018.
- Poloma, Margaret M. “Sosiologi Kontemporer, Terj. Tim Penerjemah Yasogama.” edited by Tim Penerjemah Yasogama, 173. Jakarta: CV Rajawali, 1987.
- Prasetya, Andina, Muhammad Fadhil Nurdin, and Wahyu Gunawan. “Perubahan Sosial Masyarakat Dalam Perspektif Sosiologi Talcott Parsons Di Era New Normal.” *Societas* 11, no. 1 (2021).

<https://doi.org/10.17509/sosietas.v11i1.36088>.

Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Bandung: Sumur, 1984.

Prof.Dr.H.M.A Tihami, M.A, M.M. dan Drs. Sohari Sahrani, M.M., M.H. “Fikih Munakahat.” In *Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 12. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Rosgen, J., B. M.. Pettitt, and D. W.. Bolen. “Teori Agil Talcot Parson.” *Protein Science* 16, no. 4 (2017): 733–43.

Rubin, Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. *Teori Konflik Sosial, Terj.* Edited by Helly P. Soetjipto Sri and Mulyani Soetjipto. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Saebani, Beni Ahmad. “Fiqh Munakahat,” 1:10. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

———. “Sosiologi Hukum.” In *Sosiologi Hukum*, 71. Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Sariroh, St. “Perkawinan Dini Perspektif Fungsionalisme Struktural Studi Kasus Di Desa Poreh Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep Madura.” UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

Scott, John. “Teori Sosial Masalah-Masalah Pokok Dalam Sosiologi.” In *Teori Sosial Masalah-Masalah Pokok Dalam Sosiologi, Terj. Ahmad Lintang Lazuardi*, edited by Ahmad Lintang and Lazuardi, 167. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

Simamora, Andika, Ishma Mahliya Ruwaida, Nur Ifa, Tamlika Makarima, Bima Putra, Lucky Raharja, Nadia Aviana Risma, Rizal Dwi Saputro, and Dany Ardhan. “Analisis Bentuk Dan Makna Perhitungan Weton Pada Tradisi Pernikahan Adat Jawa Masyarakat Desa Ngingit Tumpang (Kajian Antropolinguistik).” *Jurnal Budaya FIB UB Analisis Bentuk Dan Makna Perhitungan Weton* 3, no. 1 (2022): 44–54. <https://jurnalbudaya.ub.ac.id44>.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*,. Jakarta: CV. Rajawali, 1987.

———. *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*. Bandung: Alumni, 1982.

———. “Talcott Parsons, Fungsionalisme Imperatif,” 29. Jakarta: CV Rajawali, 1986.

Soerjono Soekanto. “Pokok Sosiologi Hukum...,” 65, n.d.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta,

2013.

Sugiyono, P. D. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Edited by M. Dr. Ir. Sutopo. S. Pd. CV Alfabeta, n.d.

———. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Edited by M. Dr. Ir. Sutopo. S. Pd. CV Alfabeta, 2019.

Sugiyono, P. D. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Edited by M. Dr. Ir. Sutopo. S. Pd. Bandung: CV Alfabeta, n.d.

Sumarsono, H R, and A Yogaswara. *Tata upacara pengantin adat Jawa. TA - TT* -. Yogyakarta SE - 108 p.: ill.; 23 cm.: Narasi Yogyakarta, 2007. <https://doi.org/LK> - <https://worldcat.org/title/243464357>.

Sumikardi, Ki. “Wawancara Sejarah Dan Asal Usul Tradisi Gethok Dina.” Tambaknegara, Rawalo, n.d.

Suyono, Capt. R. P. *Dunia Mistik Orang Jawa, Roh, Ritual, Benda Magis, Lkis*. Yogyakarta, 2007.

Tazkiyah, Destyanisa. “ADAPTASI TRADISI ANGPAO SAAT HARI RAYA LEBARAN DI PURWOKERTO: PERSPEKTIF TEORI AGIL TALCOTT PARSONS.” *Jurnal Cakrawala Mandarin* 6, no. 1 (2022): 76. <https://doi.org/10.36279/apsmi.v6i1.156>.

Turama, Akhmad Rizqi. “FORMULASI TEORI FUNGSIONALISME STRUKTURAL TALCOTT PARSONS Akhmad.” *Jurnal Univeristas Sriwijaya*, 2018, 58–69. <http://www.openjournal.unpam.ac.id/index.php/EFN/article/view/5178/3661>.

Usman, Husaini dan Setiadi Akbar Purnomo. “Metode Penelitian Muamalah,” 81. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.

Warsito, Ki. “Wawancara Sejarah Dan Asal Usul Tradisi Gethok Dina.” Tambaknegara, Rawalo, n.d.


“Wawancara Dengan Ki Suryadi Pada Tanggal 30 Juni.” Tambaknegara, Rawalo, 2024.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia / Mahmud Yunus*. Ciputat: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2018. <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=26580>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN SKRIPSI DENGAN JUDUL “TRADISI GETHOK DINA MENJELANG PERNIKAHAN PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM DESA TAMBAKNEGARA KECAMATAN RAWALO KABUPATEN BANYUMAS”

- a. Bagaimana pernikahan dengan tradisi gethok dina di Desa Tambaknegara hingga saat ini?
- b. Bagaimana adaptasi atau penyesuaian tradisi ini dari dulu hingga sekarang?
- c. Apa tujuan tradisi ini sebagai bagian dari rangkaian acara pernikahan?
- d. Apa hubungan atau integrasi yang terjadi Ketika tradisi ini dijalankan?
- e. Bagaimana pola pemeliharaan tradisi ini agar tetap terjaga?
- f. Bagaimana jika masyarakat tidak menggunakan tradisi ini? Apakah akan berdampak buruk atau tidak?



TRANSKIP REKAMAN WAWANCARA

Wawancara dengan Bapak Kirtam selaku Ketua Paguyuban Islam Kejawen pada hari Ahad, 30 Juni 2024

Peneliti : “ Assalamu’alaikum Bapak, benar dengan Bapak Kirtam? “

Informan : “ Wa’alaikum salam, iya benar, gimana mbak? “

Peneliti : “ Mohon maaf Bapak saya mengganggu waktu Bapak. Jadi sebelumnya perkenalkan nama saya Ferina Lutfiah, mahasiswi dari UIN Saizu Purwokerto, saat ini saya sedang menempuh pendidikan S1 dan sudah memasuki semester 8. Disini saya ingin mewawancarai Bapak terkait tradisi gethok dina guna melengkapi data penelitian saya. “

Informan :” Perhitungan-perhitungan ini mencari dan menentukan hari baik, yang dipergunakan masyarakat Jawa berdasarkan buku primbon menggunakan dasar tahun saka. Perubahan kalender terjadi dan mulai pada tanggal 1 Sura tahun Alip 1555, tepat pada tanggal 1 Muharram tahun 1043 Hijriyah, yang bertepatan juga dengan 8 Juli 1633 Masehi. Tahun hijriyah yang berlandaskan peredaran bulan. Untuk tahun saka menggunakan sistem peredaran matahari seperti tahun masehi menggunakan sistem penanggalan kalender umum. Setelah berjalan 222 tahun Susuhunan Pakubuwono IV Raja Surakarta menambah nama musim yang dinamakan “Pranata Mangsa” yang berjumlah 12 musim. Dalam pelaksanaan hajatan perkawinan yang perlu diperhitungkan hari dan tanggalnya adalah pada saat pelaksanaan ijab dan qabul atau akad nikah. Saat ijab qabul merupakan inti dari hajatan perkawinan, sedangkan untuk pesta perkawinan tidak begitu penting paling selamatan biasa“

Peneliti : “ Oh, begitu ya pak. Trus kalo penyesuaian atau sekarang kan sudah modern banyak pasti anak jaman sekarang atau millennial itu sudah nggak pake tradisi ini dan beranggapan hanya mitos.lalu gimana cara tradisi ini menyesuaikan zaman yang sudah berkembang pak? “

Informan :” Ya itu saya sering dengar anak millennial yg kalo nikah sekarang Sukanya pake MUA bukan dukun penganten pdahal kalo di Jawa biasanya kan di sembur pake mbako ap aitu rokok yg dilinting nah itu kata dukunnya biar mangling dan ada doanya, saya kurang paham kalo doanya soalnya saya bukan dukun penganten. Nah itu tradisi gethok din aini menyesuaikan dengan cara tetap menghormati bagi yang tidak memakainya,Cuma ya biasanya nanti jadi omongan tetangga kaya kue padahal itungane ora pas dan lain lain. Tapi ya nggak semua orang begitu jadi y akita saling menghormati saja lah apa yang kita dan mereka jalankan maupun tidak jalankan

Peneliti: “Oh begitu ya pak berarti saling menghormati keputusan yang lain. Nah untuk tujuannya sebenarnya untuk apa sih pak tradisi ini? Padahal tadi bapak bilang katanya nggak pake ya nggak papa”

Informan: “Ya untuk ikhtiar dan berdoa kepada Allah sebenarnya semua hari kan memang baik tapi nggak semua hari itu baru. Nah kan mau memulai kehidupan yang baru makanya harus dicari hari yang benar benar baik begitu mbak kan ada yang wetonnya gotong kliwon itu maksudnya missal yang cowo kamis wage trus yang cewe jumat pahing nah kalo pasaran kan Cuma 5 jadi kalua dihitung hari kan ngga pasti. Hari kan 7 berarti yang 2 nggak ada jodohnya. Nah gotong kliwon itu Ketika pasaran kliwon dihipit oleh pasaran wage sama pahing jadi urutannya wage-kliwon-pahing nah itu kalua pernikahannya tetap dijalankan maka nanti salah satunya meninggal. Jadi adanya gethok dina adalah menghindari hal yang seperti itu. Tapi ini bukan musyrik atau syirik y amba, ini ilmu. Karena Jawa kan sangat kuno dan istilahnya banyak orang sakti, maksudnya bukan dukun tapi kaya wali Allah gitu.

Peneliti: “Ya, ya pak saya semakin paham. Nah untuk menjaga hubungan masyarakat yang memakai dan tidak memakai tradisi itu, setelah tahu dampaknya bagaimana? Apakah yang tidak memakai tetap berkata syirik kepada yang memakai? “

Informan: “Nah dulu sempat ada konflik mengenai itu ya karena perbedaan pendapat ya, setiap orang kan pemikirannya beda-beda jadi mereka berlomba-lomba untuk membuktikan siapa yang pernikahannya lebih langgeng, yang make atau yang nggak begitu. Gethok dina itukan juga salah satu bakti atau hormat kita kepada sesepuh atau nenek kakek kita jadi kalua misal ngga pake ya cukup silaturahmi ke sesepuh yang masih hidup biar di doakan dan ziarah kepada wali untuk lantaran berdoa kepada Allah biar lancar. Karena wali kan diibaratkan dekat dengan Allah ya ilmunya lebih tinggi gitu. “

Peneliti: “ Terus kalau misal untuk menjaga interaksi atau hubungan dari awal yang tradisi ini di sesuaikan dengan zaman yang ada terus dengan menunjukkan tujuan atau menjelaskan tujuan adanya tradisi ini dan memeliharanya ditengah masyarakat yang memakai dan tidak itu bagaimana pak? “

Informan : “ Ya dengan cara mengajarkan anak cucu kita, biasanya itu ilmu turun temurun mbak, jadi kalo njenengan tanya misalnya udah nggak ada yang pakai itu jawabannya pasti ada, karena itu kaya suatu kepastian di setiap daerah pasti ada yang bisa gethok dina atau menghitung hari jadi kaya mungkin punahnya kalau kiamat atau zaman sudah jadi teknologi semua. Ya paling itu dengan menjaga tradisi ini, menurunkannya kepada keturunan dan mengajarkan bahwa budaya Jawa itu sangat apa

ya mumpuni biasanya kalau keturunan jawa trus mau merantau dimana gitu orang tua berpesan, wong jawa aja ilang jawane, gitu mbak.”

Peneliti: “Hehe begitu ya pak, terakhir kalau misal ada yang nggak pake itu beneran ada dampaknya”

Informan: “Beneran Cuma mereka itu nggak ngerasain atau y aitu omongan tetangga kan bisa jadi doa. Jadi hati-hati aja mbak ya bukan karena syirik Kembali lagi semuanya kepada Allah, kita sebagai manusia ya hanya ikhtiar dan berdoa karena doa dari wali Allah, sesepuh, orang tua kan insyaallah manjur.”

Peneliti: “Oh begitu nggih pak, berarti kesimpulannya mau nggak pake ya nggak papa tapi alangkah baiknya pake. “

Informan: “Ya itu dan sudah sepatutnya kita sebagai orang Jawa melestarikan apa yang sudah diajarkan oleh nenek moyang kita karena itu termasuk ilmu.”

Wawancara dengan Ki warsito selaku tokoh agama (wakil guru) pada hari ahad, 30 Juni 2024

Peneliti: “Assalamualaikum bapak, mohon maaf mengganggu waktunya. Sebelumnya perkenalkan saya Ferina Lutfiah mahasiswi dari UIN Saizu Purwokerto. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan S1 jurusan HKI semester 8. Disini saya meminta izin untuk mewawancarai bapak terkait tradisi gethok dina sebagai skripsi atau tugas akhir untuk melengkapi data penelitian “

Informan : “ wa’alaikumsalam wr wb, nggih monggo mbak, kulo jelaske seng njenengan paham mawon nggih mbak. Soale nggih lumayan angel nek di jelaske saking awal, mbok njenengan mboten paham. Nggih sejarah asal usul niku pun kawit riyin sakjane niku katah cerito saking pundi-pundi aliase niku beragam. Ilmu jawa kados niku kan mboten naming setunggal,tapi katah. Sing masalah etungan utawa gethok dina niku nek mriki biasane ngagem petuk salaki rabi, mangke njenengan ningali mawon nopo di catet saking catetane kulo, nek dijelasaken nggih dowo mbok mboten paham”

Peneliti : “oh nggih mangke kulo ngampil bukune kangge di catet nggih pak. Nggih kulo nyuwun diceritaaken sekedik sing saget kulo pahami. “

Informan : “gampangane nggih mba, misal njenengan kalih calone wetone koh ora apik mbarang di jumlah golet cara liya. Nah kenapa kudu kaya kue, mergane kue penting maning dewek wong jawa. Wong jawa kue terkenal sekti due aji aji ya jane si anu ngilmu maksude tah, udu sing kepriwe priwe. Mung dewek wong ngalam dunya kan urip nggo Ndonga, jaluk maring pengeran apa sing dadi apike uripe dewek.

Maning pengantenan, kan artine membangun urip sing anyar cara dene ya nembe lair kan anyar ya uga wong pengantenan, bar kue kan ketekanan wong anyar. Nek njenengan berarti sing maune esih dewekan saiki wis ana sing mbatiri turu aliase bojo utawa suami. Tambah maning wong tua, wong tua ne njenengan ya dadi 4 bapak 2 ibu 2 ugi kabeh sekeluarga sing lanang. Sing maune ora due adi dadi due, sing ora due kakang dadi due ding maune ora due mbekayu dadi due dan seterusnya. Mulane kenangapa kudu ana itungan kue nggo ikhtiar jaluk sing terbaik, masalah iya apa ora kan tergantung Gusti Pengeran penting dewek dadi makhlukue kue jaluk ya basane nglesalah ben di melasi, mulane ana ne itungan kue kan sing maune kue anu ilmu sekang wong pinter ya udu ilmu tok agamane ya iya, dadi nggo patokan sing dijukut ilmune. Dadi anu udu masalah musyrik apa kepime ya ora nggo ikhtiar.

Peneliti : “nggih pak, berarti niku kan ilmu mpun dangu, niki kan pun jaman modern anggane gethok dina niki menyesuaikan atau carane nggih kados wong pindahan umah kan lingkungane enggal tanggane enggal. Lah niki cara gethok dina niki menyesuaikan zaman kepripun?”

Informan : “ya wong tua nangkene sing pada manut karo aturan jawa kue ngaweh pelajaran sing anak bisa nerima. Aliase jaman siki ora kabeh bocah esih nanggo tradisi kekue, mung wong tua kan anu carane pengin sing terbaik dadi kepime carane olehe aweh pengerten maring anak ya kue mau sing bisa nerima tapi ya esih akeh bae buktine sing nanggo tradisi kue genah tujuane nggolet keselamatan donga ikhtiar maring pengeran ben dewei sing terbaik terus sengertiku sing jenenge priyayi sing bisa ngetung kaya kue mesti anane sebab ya kue esih akeh wong tua sing cara apa apane kan kue termasuk warisan ya ilmu adat sing dituruna sekang nenek moyang dadi jane ora sembarang wong sing bisa, sebab ilmu kaya kue kan anu kuna terus misal kaya njenengan nrenteg neng ati ya kedadean misal kaya arep tiba eh jebule tiba temenan ya pada karo gethok dina kue misal wetone ora pas, kepime carane ben bisa pas tetep ana ngilmune”

Peneliti : “nggih bapak, maturnuwun ngge pelajaran, pangapunten sanget ngerepoti.”

Informan : “ya pada pada ora nana sing jenenge bocah jaluk tulung wong tua kue ngerepoti, nggih semoga sekolahe lancar penjelesan kulo saged ditampi niki buku catetane monggo, kulo jelasaken sekedik misal e kan teng weton niku ana sing monine pati ya kue ora mesti wonge bakal mati kue ora tapi sing mati kue bisa jadi perasaan e antara sing lanang karo sing wadon. Utawane kodean salah sijine ana sing di pecat apa ketipu kaya kue y amba penjelasan sing jelas ana neng buku”.

Peneliti :”nggih bapak, maturnuwun pangapunten ganggu wekdale, assalamualaikum”

Informan : “ nggih waalaikumsalam”.

Wawancara dengan Bapak Kusmiarjo dan Ibu datem (suami istri)

Peneliti : “ assalamualaikum bapak, ibu mohon maaf mengganggu waktunya. Sebelumnya perkenalkan saya Ferina Lutfiah mahasiswi dari UIN Saizu Purwokerto. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan S1 jurusan HKI semester 8. Disini saya meminta izin untuk mewawancarai bapak terkait tradisi gethok dina sebagai skripsi atau tugas akhir untuk melengkapi data penelitian, langsung mauwong nggih pak, bu”

Informan 1 (bapak) : “ waalaikum salam, nggih mbak alhamdulillah kulo kalih estrine kulo alhamdulillah sampun 30 tahun berumah tangga karena manut wong tua alhamdulillah diparingi kepenak. genah wong tua kue pusaka mbak dewek kue kaya lagi ngerumat Qur’an bodol anggane manut karo wong tua dongane kue mandhi dadi kulo manut apa bae sing diomong wong tua. Ndilalah aku karo bojoku ya anu etungane pas dadi siki aku ngajari anak turunanku ya ben pada manut karo wong tua ya karo pengeran, ya bu?”

Informan 2 (ibu) : “waalaikumsalam, nggih mbak pangapunten kulo mboten saged njelasaken detail kados bapake, kulo anu wong bodo nggih anu sami mauwong lah intine manut kalih wong tua kulo nggih tanggepane sami kalih bapake. Monggo njenengan tangled kalih bapake mauwong”

Peneliti :”oh nggih ibu, maturnuwun. Nah jane hubungan tradisi niki kalih masyarakat setempat kepripon pandangane?”

Informan : “ nggih alhamdulillah mbak wong ngene rata rata pada esih manut karo ajarane wong tua soale mayoritas asli wong jawa dadine anggane berhubungan karo masalah kaya kie tah anu kepenak, mung tau ana konflik lah apay a jenenge nek ana beda pendapat karo sing nanggo karo sing ora dadi caraku ya kepenak sing nganggo mba soale ana pangestu sekang wong tua. Wong umume arep hajatan apa arep mbaranggawe segala rupa kan baisane ngomong ya kanda lah apen apen jaluk tulumg ngjo mesti jawabane ya mugi dipun paring gampil, oranana alangan suatu apapun nah kue kan termasuk donga mbok mba? Pda dene sing nanggo gethok dina kie berarti menghormati karo sing due ngilmu, diamalna ben dadi berkah. Sing ora nanggo tah kadang ora dirasa kaya misal kae wetone ora pas kudune kaya kie palah kaya kie ya mbok dadi ra apik, ucapan mbok pada bae donga? Mbangkan sing ngomong kue wong sing tanggaan perek ya lumayan akeh nek dadi donga. Kadang kue anu ora dirasa mba kaya misal nyong panen dina kie misal barang ditakoni wong ko panen dina apa?tek jawab mbeke

maul ah wong sing ngerti kue bakalane ngomong kudune tah aja ngesuk apa minggu ngarep apike tapi ya wis kadung. Nah sing panen mau ora mikir warna2 pas panen ya apik parine tapi mbasa wis digiling ben gabahe ilang mriyang. Mriyange kue ngasi gabahe entong nah kue sing jenenge ora dirasa. Pada uga gethok dina misal ora kerasa aben dina padu karo bojone ya bisa jadi mbok?

Peneliti : “berarti mboten semuanya bisa dititoni nggih?”

Informan : “ ya iya kue salah siji contone mulane wong uripkue kudu manut, kudu bebarengan apa sing dadi wejangan utawa omongan ya dirungokna, diregani wong sing ngomong kue, mbok palah dadi kedadean. Mulane siki ya wis gari saling bae lah antara sing nanggo karo ora, anu wis keton ikih buktine tapi ya ora kebeh mung ndilalah, ndilalah kue asline basa arab biidzinillah dengan izin Allah kaya kue mba dadi tujuane ya nggo ikhtiar, ben ora ilang di warisna karo anak turunan ben ora pedot trus aja kelalen maring wong tua di dongani, di sowani”.

Peneliti :” nggih bapak maturnuwun sampun meluangkan waktu, berarti nggih intine manut nopo sing dadi mungguhe wong tua.”

Informan : “ ya mba basane ya kaya kue wong aku ra sekolah ya muga bisa manfaat lan kena dipahami.”

Peneliti : “ nggih maturnuwun, assalamualaikum bapak, ibu.”

Informan 1 dan 2 : “waalaikumsalam.”

Wawancara dengan Bapak Kusmiarjo Ahad, 30 juni 2024

Peneliti :” assalamualaikum bapak, mohon maaf mengganggu waktunya. Sebelumnya perkenalkan saya Ferina Lutfiah mahasiswi dari UIN Saizu Purwokerto. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan S1 jurusan HKI semester 8. Disini saya meminta izin untuk mewawancara bapak terkait tradisi gethok dina sebagai skripsi atau tugas akhir untuk melengkapi data penelitian, langsung mawon nggih pak.”

Informan : “ nggih mbak kulo kalih garwo pun pedot nggih radi dangu, amargi sering cekcok. Riyin niku pas bade etungan ora pas, ndilalah pas naas tahun. Nek naas tahun niku mboten saged di utik utik. Nah karena sampun terdoktrin nopo pun bersugesti maka terjadilah. Jane tah anu mboten sami ngalah nggih biasa wong tua kandane kue karena ora manut wong tua, dados pengantenane kulo niku anu ngepasi naas tahun sing mboten saged diotak atik, nek weton tesih saged digolet syarate utawa tambane.”

Peneliti : “ oh berarti tergantung sugesti nggih pak?”

Informan : “ ya jane anu wong tua ku juga anu kejawen ya jawa kuna dadi ya esih sing kaya kue lah mbok donga wong tua cokan mandhi, ya rasah donga lah omongan tok be biasane mandhi. Sugesti bisa terus dari masyarakat juga bisa jane aja di percaya mung di hormati saja, karena kita kan masih punya orang tua dan ada leluhur yang mungkin saja masih keturunan syekh atau kyai yang dekat dengan Allah kan bisa saja. Ya jangan jadikan ini kepercayaan tapi untuk penghormatan dan ikhtiar minta doa sama Allah. Masih banyak mba warga sini yang make gethok dina jerene wong jawa aja ilang jawane, ya ora melanggar syariat juga ora melanggar hukum juga wong jenenge adat budaya kan harus di lestarikan biar tidak punah ben tetep terjalin silaturahmi dengan tetangga, masyarakat dan leluhur.”

Peneliti : “ oala nggih, berarti menghormati sesama biar terjalin kerukunan nggih pak. Terus untuk penyesuaian bapak karena dampak begitu gimana pak?

Informan : “ ya cukup dijadikan pelajaran supaya tidak terulang lagi dan alangkah baiknya kita hidup manut wong tua. Disini gethok dina penyesuaian nya cukup baik karena masih banyak yang memakai, untuk yang tidak ya tetap ada hormatnya lah tetap sowan atau minimal sowan ke leluhur itu. Bahwa kita hidup itu ya saling menghormati dengan menjaga tradisi yang ada mau itu dampak baik atau buruk nya terjadi atau nggak y aitu urusan Allah SWT, kita sebagai manusia tugasnya hanya doa dan ibadah. Doa ibadah itu banyak contohnya y aitu dengan mencari hari baik untuk keselamatan dan doa kepada Allah serta meminta pangestu”

Peneliti : “ oh nggih pak, cukup singkat padat dan jelas. nggih bapak maturnuwun untuk penjelsannya, wassalamualaikum.

Informan: “ waalaikum salam, nggih mbak mugi paring lancar lan pesene kulo ampun supe manut kalih wong tua lan berdo karo sing gawe urip supaya diparingi kepenak.”

Dokumentasi saat wawancara



Foto bersama Bapak Kusmiarjo dan Ibu Datem (suami istri) pelaku tradisi gethok dina



Foto bersama Bapak Kirtam selaku ketua Paguyuban Islam Kejawen



Foto bersama Pak Pudjo selaku perangkat desa (kiri)



Foto bersama Paguyuban Islam Kejawen di sebelah kiri peneliti yakni Bapak Sumikardi pelaku tradisi gethok dina dan sebelah Bapak Sumikardi yakni Bapak Warsito selaku wakil guru atau tokoh agama

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Ferina Lutfiah
2. NIM : 2017302190
3. Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas, 02 Februari 2003
4. Alamat Rumah : Jombor, Cipete RT 002/003, Kecamatan Cilongok,
Kabupaten Banyumas
5. Nama Ayah : Solikhun
6. Nama Ibu : Mutingah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. TK Diponegoro 93 Cipete
 - b. MI Ma'arif NU 1 Cipete
 - c. SMP Ma'arif NU 2 Kemranjen
 - d. MA Sunan Pandanaran Yogyakarta
 - e. S1 UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Pendidikan Non Formal
 - a. Pondok Pesantren Roudlotul Qur'an Sirau, Kemranjen, Banyumas
 - b. Pondok Pesantren Sunan Pandanaran, Ngaglik, Sleman,
Yogyakarta
 - c. Pondok Pesantren Ath-Thohiriyyah, Parakanonje, Karangsalam
Kidul, Kedungbanteng

Purwokerto, 5 Juli 2024



Ferina Lutfiah
NIM. 2017302190